



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Radi Bin Irwan
2. Tempat lahir : Sekipi
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 2 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Pancasona LK.V Desa Tanjung Tebat
Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara;
atau Jalan SD 2 Dusun Kebun Jeruk Kel. Bukit
Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Radi Bin Irwan di tangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/81/V/2022/Reskrim tertanggal 8 Mei 2022;

Terdakwa Radi Bin Irwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022 Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Karzuli Ali, SH & rekan, advokad dan Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Menang Jagad yang beralamat di Jl. Raden Intan Gg. Tulang Bawang I No. 12 Kota Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 September 2022 Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Radi Bin Irwan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami, melanggar Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Radi Bin Irwan dengan pidana penjara 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna kuning list coklat dengan gagang kayu yang sudah pecah yang ditemukan di TKP;
 - Rekaman dari CCTV Bank BNI Kcp Bukit Kemuning tanggal 01 Mei 2022 yang disimpan dalam Flashdisk;
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna hitam abu abu merk Nevada;
 - 1 (satu) helai Sweater warna hitam bertulisan sunmoride dibagian dada, bergambar bunga di lengan dan gambar wajah samurai dibagian belakang;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk PICASSO;
 - 1 (satu) helai Kaos warna biru merk LGS JEAN;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk New Lion's;
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan Terdakwa, maka Penasehat Hukum dengan segala kerendahan hati memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya serta seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan dan telah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RADI BIN IRWAN, pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022, bertempat disamping Bank BNI Alamat Jalan Lintas Sumatra Kecamatan Bukit Kemuning Kab Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili, Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi DWI CAHYONO BIN JOHARMIN (diajukan dalam penuntutan terpisah / Splitsing) dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor KAWASAKI NINJA 2 Tak Warna Hijau menuju ke Indomart yang berada di Depan Pegadaian Jl. Lintas Barat Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara, dan sesampainya di Indomart terdakwa dan Saksi DWI CAHYONO BIN JOHARMIN bertemu dengan saksi HERI ANTO, Sdr. Fikri dan Sdr. SUPRI dan pada saat itu Sdr. FIKRI mengajak terdakwa, saksi Radi,

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu



saksi HERI ANTO, dan Sdr. SUPRI untuk duduk-duduk (nongkrong) di tempat Toko UNCU DISTRO;

- Bahwa sesampainya di Toko UNCU DISTRO yaitu sekira pukul 21.45 WIB, terdakwa duduk bersama dengan saksi DWI CAHYONO BIN JOHARMIN dan Sdr. HERI ANTO di depan Toko Unsu Distro yang mana posisi toko sudah tutup sedangkan Sdr. FIKRI dan Sdr. ROY yang baru saja datang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor KAWASAKI NINJA 4 Tak Warna Hijau, duduk didepan Toko Yayank Cell;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, melintas sepeda motor dengan suara yang sangat bising (di geber-geber), hingga membuat terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan Toko Uncu Distro menjadi kesal selanjutnya Terdakwa berdiri mengambil batu kerikil yang berada di jalan lalu melempar batu tersebut kearah jalan sebanyak 2 (Dua) kali, setelah itu terdakwa dan saksi DWI CAHYONO BIN JOHARMIN menuju ke depan Toko Yayank Cell;
- Bahwa ketika terdakwa dan saksi DWI CAHYONO BIN JOHARMIN hendak kembali kedepan Toko UNCU DISTRO, datang korban PREGI GUNAWAN Bin MURSID (ALM) bersama dengan saksi Zona Mardinata Bin Aliyas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna merah milik teman korban menghampiri Terdakwa dan berkata "SIAPA YANG NGELEMPAR?" lalu dijawab oleh terdakwa "SAYA" lalu korban PREGI GUNAWAN berkata "MAU BENER APA KAMU, AYOK KITA GESER AJA!!!" (sembari Sdr.PREGI memegang pisau yang berada dipinggang sebelah kirinya), lalu terdakwa hanya senyum tidak menjawab, lalu datang saksi FILA REFANTA Bin TAJUDIN dengan mengendarai 1 (satu) unitsepeda motor Yamaha Aerox warna kuning meleraai pertengkaran antara Terdakwa dan korban PREGI dengan berkata "BANG, UDAH BANG GAK USAH DILADENIN" dan dijawab oleh Terdakwa "YA UDAH", namun korban PREGI GUNAWAN membentak dan marah kepada saksi FILA yang mencoba meleraai pertengkaran tersebut, lalu korban PREGI kembali menatap Terdakwa sambil berkata "BABI, KAMPANG ANJING KAMU, KAMU GAK USAH SOK JAGO, BINATANG KAMU, SAYA JILAT TAI KAMU KLO SAYA KALAH SAMA KAMU, KAMPANG KAMU", mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan memukul wajah korban PREGI sehingga terjadi

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkelahian antara Terdakwa dan korban PREGI dan saat itu teman-teman Terdakwa yang berada di depan Toko UNCU DISTRO dan Toko Yayank Cell dan karena takut kemudian korban PREGI yang sudah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna kuning list coklat dengan sarung kayu dari rumah mencoba mencabut senjata tajam milik dari balik pakaiannya tersebut, dan terdakwa yang melihat perbuatan korban yang mengeluarkan senjata tajam jenis pisau langsung mengambil senjata tajam tersebut dari pinggang kiri korban PREGI, setelah Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis pisau milik korban lalu dengan menggunakan tangan kanan saksi mengarahkan senjata tajam jenis pisau tersebut kepada korban PREGI, hingga korban PREGI mundur dan terjatuh, dan pada saat korban PREGI terjatuh terdakwa melompat sehingga terdakwa berada diatas tubuh korban PREGI dan saat itu korban PREGI berteriak "AMPUUN...", namun terdakwa yang telah emosi tetap menusukkan senjata tajam jenis pisau milik korban Pregi ke dada sebelah kiri sebanyak 1 (Satu) kali dan menusuk bagian bawah ketiak kanan sebelah sebanyak 1 (Satu) kali dan pada saat saudara PREGI terjatuh saksi Robby Sugara Bin Jonsen (diperiksa dalam berkas terpisah) mendekati korban dan menendang kaki korban Pregi sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat yang bersamaan terdakwa menendang saksi FILA REFANTA dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan setelah saksi FILA REFANTA terjatuh terdakwa berlari kebelakang memutar mendekati korban PREGI GUNAWAN yang sudah terjatuh dan sudah ditusuk oleh terdakwa dengan menggunakan senjata tajam lalu terdakwa menendang korban Pregi Gunawan sebanyak 1 (satu) kali dibagian kaki bawah sebelah kanan lalu terdakwa meninju bagian kaki korban Pregi Gunawan yang sudah tergeletak dan ketika terdakwa akan pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motornya, saksi ZONA MARDINATA yang melihat langsung mengambil kunci sepeda motor namun saat itu terdakwa berhasil merebut dan mengambil kunci motornya lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian perkara;

- Berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 002 / V / PKM-BK/2022 Tanggal 09 Mei 2022 dari UPTD Puskesmas Bukit Kemuning yang ditandatangani oleh dr. CHARINA SITUMORANG , telah melakukan

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap PREGI GUNAWAN Bin MURSID (ALM),
dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

Pemeriksaan luar:

1. Kepala/wajah dan leher;
Terdapat luka robek pada daerah bibir bagian atas $P \pm 1$ cm;
2. Dada dan Punggung:
 - a. Terdapat luka robek pada daerah dada sebelah kiri berukuran $P \pm 9$ cm kedalam ± 3 cm
 - b. Terdapat luka robek pada daerah dada sebelah kanan bagian samping (bawah ketiak kanan) berukuran $P \pm 12$ cm kedalam ± 2 cm;
3. Perut : tidak ditemukan adanya luka;
4. Anggota gerak atas/tangan :
 - a. Terdapat luka robek pada daerah lengan tangan sebelah kanan bagian dalam (atas) $P \pm 5$ cm;
 - b. Terdapat Luka robek pada daerah lengan tangan sebelah kanan sebelah bagian dalam (bawah) $P \pm 5$ cm;
5. Anggota gerak bawah/kaki:
 - a. Terdapat luka lecet pada daerah betis kaki sebelah kanan;
 - b. Terdapat luka lecet pada daerah jempol kaki sebelah kiri;

Kesimpulan:

PREGI GUNAWAN Bin MURSID (ALM), umur 22 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pelajar / mahasiswa, Alamat : Dusun I Gunung Labuhan Rt / Rw 001 / 001 Gunung Labuhan Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Keadaan Umum pasien Nadi tidak teraba, pupil melebar, hasil pemeriksaan luar terdapat luka robek pada daerah bibir bagian atas $P \pm 1$ cm, terdapat luka robek pada daerah dada sebelah kiri berukuran $P \pm 9$ cm kedalam ± 3 cm, terdapat luka robek pada daerah dada sebelah kanan bagian samping (bawah ketiak kanan) berukuran $P \pm 12$ cm kedalam ± 2 cm, terdapat luka robek pada daerah lengan tangan sebelah kanan bagian dalam (atas) $P \pm 5$ cm, terdapat Luka robek pada daerah lengan tangan sebelah kanan sebelah bagian dalam (bawah) $P \pm 5$ cm, terdapat luka lecet pada daerah betis kaki sebelah kanan, terdapat luka lecet pada daerah jempol kaki sebelah kiri;

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RADI BIN IRWAN , pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022, bertempat disamping Bank BNI Alamat Jalan Lintas Sumatra Kecamatan Bukit Kemuning Kab Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja, melukai berat orang lain, mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi DWI CAHYONO BIN JOHARMIN (diajukan dalam penuntutan terpisah / Splitsing) dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor KAWASAKI NINJA 2 Tak Warna Hijau menuju ke Indomart yang berada di Depan Pegadaian Jl. Lintas Barat Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara, dan sesampainya di Indomart terdakwa dan Saksi DWI CAHYONO BIN JOHARMIN bertemu dengan saksi HERI ANTO, Sdr. Fikri dan Sdr.SUPRI dan pada saat itu Sdr.FIKRI mengajak terdakwa, saksi Radi, saksi HERI ANTO, dan Sdr.SUPRI untuk duduk-duduk (nongkrong) di tempat Toko UNCU DISTRO;
- Bahwa sesampainya di Toko UNCU DISTRO yaitu sekira pukul 21.45 WIB, terdakwa duduk bersama dengan saksi DWI CAHYONO BIN JOHARMIN dan Sdr.HERI ANTO di depan Toko Unsu Distro yang mana posisi toko sudah tutup sedangkan Sdr.FIKRI dan Sdr.ROY yang baru saja datang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor KAWASAKI NINJA 4 Tak Warna Hijau, duduk didepan Toko Yayank Cell;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, melintas sepeda motor dengan suara yang sangat bising (di geber-geber), hingga membuat terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan Toko Uncu Distro menjadi kesal selanjutnya Terdakwa berdiri mengambil batu kerikil yang berada di jalan lalu melempar batu tersebut kearah jalan sebanyak 2 (Dua) kali, setelah itu terdakwa dan saksi DWI CAHYONO BIN JOHARMIN menuju ke depan Toko Yayank Cell;

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa dan saksi DWI CAHYONO BIN JOHARMIN hendak kembali kedepan Toko UNCU DISTRO, datang korban PREGI GUNAWAN Bin MURSID (ALM) bersama dengan saksi Zona Mardinata Bin Aliyas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna merah milik teman korban menghampiri Terdakwa dan berkata "SIAPA YANG NGELEMPAR?" lalu dijawab oleh terdakwa "SAYA" lalu korban PREGI GUNAWAN berkata "MAU BENER APA KAMU, AYOK KITA GESER AJA!!?" (sembari Sdr.PREGI memegang pisau yang berada dipinggang sebelah kirinya), lalu terdakwa hanya senyum tidak menjawab, lalu datang saksi FILA REFANTA Bin TAJUDIN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna kuning melerai pertengkaran antara Terdakwa dan korban PREGI dengan berkata "BANG, UDAH BANG GAK USAH DILADENIN" dan dijawab oleh Terdakwa "YA UDAH" , namun korban PREGI GUNAWAN membentak dan marah kepada saksi FILA yang mencoba melerai pertengkaran tersebut, lalu korban PREGI kembali menatap Terdakwa sambil berkata "BABI, KAMPANG ANJING KAMU, KAMU GAK USAH SOK JAGO, BINATANG KAMU, SAYA JILAT TAI KAMU KLO SAYA KALAH SAMA KAMU, KAMPANG KAMU", mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan memukul wajah korban PREGI sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban PREGI dan saat itu teman-teman Terdakwa yang berada di depan Toko UNCU DISTRO dan Toko Yayank Cell dan karena takut kemudian korban PREGI yang sudah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna kuning list coklat dengan sarung kayu dari rumah mencoba mencabut senjata tajam milik dari balik pakaiannya tersebut, dan terdakwa yang melihat perbuatan korban yang mengeluarkan senjata tajam jenis pisau langsung mengambil senjata tajam tersebut dari pinggang kiri korban PREGI, setelah Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis pisau milik korban lalu dengan menggunakan tangan kanan saksi mengarahkan senjata tajam jenis pisau tersebut kepada korban PREGI, hingga korban PREGI mundur dan terjatuh, dan pada saat korban PREGI terjatuh terdakwa melompat sehingga terdakwa berada diatas tubuh korban PREGI dan saat itu korban PREGI berteriak "AMPUUN...", namun terdakwa yang telah emosi tetap

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menusukkan senjata tajam jenis pisau milik korban Pregi ke dada sebelah kiri sebanyak 1 (Satu) kali dan menusuk bagian bawah ketiak kanan sebelah sebanyak 1 (Satu) kali dan pada saat saudara PREGI terjatuh saksi Robby Sugara Bin Jonsen (diperiksa dalam berkas terpisah) mendekati korban dan menendang kaki korban Pregi sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat yang bersamaan terdakwa menendang saksi FILA REFANTA dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan setelah saksi FILA REFANTA terjatuh terdakwa berlari kebelakang memutar mendekati korban PREGI GUNAWAN yang sudah terjatuh dan sudah ditusuk oleh terdakwa dengan menggunakan senjata tajam lalu terdakwa menendang korban Pregi Gunawan sebanyak 1 (satu) kali dibagian kaki bawah sebelah kanan lalu terdakwa meninju bagian kaki korban Pregi Gunawan yang sudah tergeletak dan ketika terdakwa akan pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motornya, saksi ZONA MARDINATA yang melihat langsung mengambil kunci sepeda motor namun saat itu terdakwa berhasil merebut dan mengambil kunci motornya lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian perkara.

- Berdasarkan Visum Et Refertum Surat Visum Et Repertum Nomor : 002 / V / PKM-BK/2022 Tanggal 09 Mei 2022 dari UPTD Puskesmas Bukit Kemuning yang ditandatangani oleh dr. CHARINA SITUMORANG, telah melakukan pemeriksaan terhadap PREGI GUNAWAN Bin MURSID (ALM), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

1. Kepala/wajah dan leher;
Terdapat luka robek pada daerah bibir bagian atas P \pm 1 cm;
2. Dada dan Punggung:
 - a. Terdapat luka robek pada daerah dada sebelah kiri berukuran P \pm 9 cm kedalaman \pm 3 cm
 - b. Terdapat luka robek pada daerah dada sebelah kanan bagian samping (bawah ketiak kanan) berukuran P \pm 12 cm kedalaman \pm 2 cm;
3. Perut : tidak ditemukan adanya luka;
4. Anggota gerak atas/tangan :
 - a. Terdapat luka robek pada daerah lengan tangan sebelah kanan bagian dalam (atas) P \pm 5 cm;

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu



- b. Terdapat Luka robek pada daerah lengan tangan sebelah kanan sebelah bagian dalam (bawah) $P \pm 5$ cm;
5. Anggota gerak bawah/kaki:
- a. Terdapat luka lecet pada daerah betis kaki sebelah kanan;
- b. Terdapat luka lecet pada daerah jempol kaki sebelah kiri;

Kesimpulan:

PREGI GUNAWAN Bin MURSID (ALM), umur 22 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pelajar / mahasiswa, Alamat : Dusun I Gunung Labuhan Rt / Rw 001 / 001 Gunung Labuhan Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Keadaan Umum pasien Nadi tidak teraba, pupil melebar, hasil pemeriksaan luar terdapat luka robek pada daerah bibir bagian atas $P \pm 1$ cm, terdapat luka robek pada daerah dada sebelah kiri berukuran $P \pm 9$ cm kedalaman ± 3 cm, terdapat luka robek pada daerah dada sebelah kanan bagian samping (bawah ketiak kanan) berukuran $P \pm 12$ cm kedalaman ± 2 cm, terdapat luka robek pada daerah lengan tangan sebelah kanan bagian dalam (atas) $P \pm 5$ cm, terdapat Luka robek pada daerah lengan tangan sebelah kanan sebelah bagian dalam (bawah) $P \pm 5$ cm, terdapat luka lecet pada daerah betis kaki sebelah kanan, terdapat luka lecet pada daerah jempol kaki sebelah kiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RADI BIN IRWAN, pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022, bertempat disamping Bank BNI Alamat Jalan Lintas Sumatra Kecamatan Bukit Kemuning Kab Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili, penganiayaan yang mengakibatkan kematian . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi DWI CAHYONO BIN JOHARMIN (diajukan dalam penuntutan terpisah / Splitsing) dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor KAWASAKI NINJA 2 Tak

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu



Warna Hijau menuju ke Indomart yang berada di Depan Pegadaian Jl. Lintas Barat Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara, dan sesampainya di Indomart terdakwa dan Saksi DWI CAHYONO BIN JOHARMIN bertemu dengan saksi HERI ANTO, Sdr. Fikri dan Sdr.SUPRI dan pada saat itu Sdr.FIKRI mengajak terdakwa, saksi Radi, saksi HERI ANTO, dan Sdr.SUPRI untuk duduk-duduk (nongkrong) di tempat Toko UNCU DISTRO;

- Bahwa sesampainya di Toko UNCU DISTRO yaitu sekira pukul 21.45 WIB, terdakwa duduk bersama dengan saksi DWI CAHYONO BIN JOHARMIN dan Sdr.HERI ANTO di depan Toko Unsu Distro yang mana posisi toko sudah tutup sedangkan Sdr.FIKRI dan Sdr.ROY yang baru saja datang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor KAWASAKI NINJA 4 Tak Warna Hijau, duduk didepan Toko Yayank Cell;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, melintas sepeda motor dengan suara yang sangat bising (di geber-geber), hingga membuat terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan Toko Uncu Distro menjadi kesal selanjutnya Terdakwa berdiri mengambil batu kerikil yang berada di jalan lalu melempar batu tersebut kearah jalan sebanyak 2 (Dua) kali, setelah itu terdakwa dan saksi DWI CAHYONO BIN JOHARMIN menuju ke depan Toko Yayank Cell;
- Bahwa ketika terdakwa dan saksi DWI CAHYONO BIN JOHARMIN hendak kembali kedepan Toko UNCU DISTRO, datang korban PREGI GUNAWAN Bin MURSID (ALM) bersama dengan saksi Zona Mardinata Bin Aliyas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna merah milik teman korban menghampiri Terdakwa dan berkata "SIAPA YANG NGELEMPAR?" lalu dijawab oleh terdakwa "SAYA" lalu korban PREGI GUNAWAN berkata "MAU BENER APA KAMU, AYOK KITA GESER AJA!!!" (sembari Sdr.PREGI memegang pisau yang berada dipinggang sebelah kirinya), lalu terdakwa hanya senyum tidak menjawab, lalu datang saksi FILA REFANTA Bin TAJUDIN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna kuning meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dan korban PREGI dengan berkata "BANG, UDAH BANG GAK USAH DILADENIN" dan dijawab oleh Terdakwa "YA UDAH" , namun korban PREGI GUNAWAN membentak dan marah kepada saksi FILA yang mencoba meleraikan



pertengkaran tersebut, lalu korban PREGI kembali menatap Terdakwa sambil berkata “BABI, KAMPANG ANJING KAMU, KAMU GAK USAH SOK JAGO, BINATANG KAMU, SAYA JILAT TAI KAMU KLO SAYA KALAH SAMA KAMU, KAMPANG KAMU”, mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan memukul wajah korban PREGI sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban PREGI dan saat itu teman-teman Terdakwa yang berada di depan Toko UNCU DISTRO dan Toko Yayank Cell dan karena takut kemudian korban PREGI yang sudah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna kuning list coklat dengan sarung kayu dari rumah mencoba mencabut senjata tajam milik dari balik pakaiannya tersebut, dan terdakwa yang melihat perbuatan korban yang mengeluarkan senjata tajam jenis pisau langsung mengambil senjata tajam tersebut dari pinggang kiri korban PREGI, setelah Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis pisau milik korban lalu dengan menggunakan tangan kanan saksi mengarahkan senjata tajam jenis pisau tersebut kepada korban PREGI, hingga korban PREGI mundur dan terjatuh, dan pada saat korban PREGI terjatuh terdakwa melompat sehingga terdakwa berada diatas tubuh korban PREGI dan saat itu korban PREGI berteriak “AMPUUN...”, namun terdakwa yang telah emosi tetap menusukkan senjata tajam jenis pisau milik korban Pregi ke dada sebelah kiri sebanyak 1 (Satu) kali dan menusuk bagian bawah ketiak kanan sebelah sebanyak 1 (Satu) kali dan pada saat saudara PREGI terjatuh saksi Robby Sugara Bin Jonsen (diperiksa dalam berkas terpisah) mendekati korban dan menendang kaki korban Pregi sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat yang bersamaan terdakwa menendang saksi FILA REFANTA dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan setelah saksi FILA REFANTA terjatuh terdakwa berlari kebelakang memutar mendekati korban PREGI GUNAWAN yang sudah terjatuh dan sudah ditusuk oleh terdakwa dengan menggunakan senjata tajam lalu terdakwa menendang korban Pregi Gunawan sebanyak 1 (satu) kali dibagian kaki bawah sebelah kanan lalu terdakwa meninju bagian kaki korban Pregi Gunawan yang sudah tergeletak dan ketika terdakwa akan pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motornya, saksi ZONA MARDINATA yang melihat langsung mengambil kunci sepeda motor

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu



namun saat itu terdakwa berhasil merebut dan mengambil kunci motornya lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian perkara;

- Berdasarkan Visum Et Refertum Surat Visum Et Repertum Nomor : 002/V/PKM-BK/2022 Tanggal 09 Mei 2022 dari UPTD Puskesmas Bukit Kemuning yang ditandatangani oleh dr. CHARINA SITUMORANG, telah melakukan pemeriksaan terhadap PREGI GUNAWAN Bin MURSID (ALM), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

1. Kepala/wajah dan leher;
Terdapat luka robek pada daerah bibir bagian atas P \pm 1 cm;
2. Dada dan Punggung:
 - c. Terdapat luka robek pada daerah dada sebelah kiri berukuran P \pm 9 cm kedalam \pm 3 cm
 - d. Terdapat luka robek pada daerah dada sebelah kanan bagian samping (bawah ketiak kanan) berukuran P \pm 12 cm kedalam \pm 2 cm;
3. Perut : tidak ditemukan adanya luka;
4. Anggota gerak atas/tangan :
 - c. Terdapat luka robek pada daerah lengan tangan sebelah kanan bagian dalam (atas) P \pm 5 cm;
 - d. Terdapat Luka robek pada daerah lengan tangan sebelah kanan sebelah bagian dalam (bawah) P \pm 5 cm;
5. Anggota gerak bawah/kaki:
 - c. Terdapat luka lecet pada daerah betis kaki sebelah kanan;
 - d. Terdapat luka lecet pada daerah jempol kaki sebelah kiri;

Kesimpulan:

PREGI GUNAWAN Bin MURSID (ALM), umur 22 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pelajar / mahasiswa, Alamat : Dusun I Gunung Labuhan Rt / Rw 001 / 001 Gunung Labuhan Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Keadaan Umum pasien Nadi tidak teraba, pupil melebar, hasil pemeriksaan luar terdapat luka robek pada daerah bibir bagian atas P \pm 1 cm, terdapat luka robek pada daerah dada sebelah kiri berukuran P \pm 9 cm kedalam \pm 3 cm, terdapat luka robek pada daerah dada sebelah kanan bagian samping (bawah ketiak kanan) berukuran P \pm 12 cm kedalam \pm 2



cm, terdapat luka robek pada daerah lengan tangan sebelah kanan bagian dalam (atas) P ± 5 cm, terdapat Luka robek pada daerah lengan tangan sebelah kanan sebelah bagian dalam (bawah) P ± 5 cm, terdapat luka lecet pada daerah betis kaki sebelah kanan, terdapat luka lecet pada daerah jempol kaki sebelah kiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

**ATAU
KEEMPAT**

Bahwa terdakwa RADI BIN IRWAN bersama dengan saksi DWI CAHYONO BIN JOHARMIN (diajukan dalam penuntutan terpisah / Splittings), pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022, bertempat disamping Bank BNI Alamat Jalan Lintas Sumatra Kecamatan Bukit Kemuning Kab Lampung Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi DWI CAHYONO BIN JOHARMIN (diajukan dalam penuntutan terpisah / Splittings) dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor KAWASAKI NINJA 2 Tak Warna Hijau menuju ke Indomart yang berada di Depan Pegadaian Jl. Lintas Barat Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara, dan sesampainya di Indomart terdakwa dan Saksi DWI CAHYONO BIN JOHARMIN bertemu dengan saksi HERI ANTO, Sdr. Fikri dan Sdr.SUPRI dan pada saat itu Sdr.FIKRI mengajak terdakwa, saksi Radi, saksi HERI ANTO, dan Sdr.SUPRI untuk duduk-duduk (nongkrong) di tempat Toko UNCU DISTRO;
- Bahwa sesampainya di Toko UNCU DISTRO yaitu sekira pukul 21.45 WIB, terdakwa duduk bersama dengan saksi DWI CAHYONO BIN JOHARMIN dan Sdr.HERI ANTO di depan Toko Unsu Distro yang mana posisi toko sudah tutup sedangkan Sdr.FIKRI dan Sdr.ROY yang baru saja datang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor KAWASAKI NINJA 4 Tak Warna Hijau, duduk didepan Toko Yayank Cell;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, melintas sepeda motor dengan suara yang sangat bising (di geber-geber), hingga membuat terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan Toko Uncu Distro menjadi kesal selanjutnya Terdakwa berdiri mengambil batu kerikil yang berada di jalan lalu melempar batu tersebut kearah jalan sebanyak 2 (Dua) kali, setelah itu terdakwa dan saksi DWI CAHYONO BIN JOHARMIN menuju ke depan Toko Yayank Cell;
- Bahwa ketika terdakwa dan saksi DWI CAHYONO BIN JOHARMIN hendak kembali kedepan Toko UNCU DISTRO, datang korban PREGI GUNAWAN Bin MURSID (ALM) bersama dengan saksi Zona Mardinata Bin Aliyas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna merah milik teman korban menghampiri Terdakwa dan berkata "SIAPA YANG NGELEMPAR?" lalu dijawab oleh terdakwa "SAYA" lalu korban PREGI GUNAWAN berkata "MAU BENER APA KAMU, AYOK KITA GESER AJA!!!" (sembari Sdr.PREGI memegang pisau yang berada dipinggang sebelah kirinya), lalu terdakwa hanya senyum tidak menjawab, lalu datang saksi FILA REFANTA Bin TAJUDIN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna kuning meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dan korban PREGI dengan berkata "BANG, UDAH BANG GAK USAH DILADENIN" dan dijawab oleh Terdakwa "YA UDAH", namun korban PREGI GUNAWAN membentak dan marah kepada saksi FILA yang mencoba meleraikan pertengkaran tersebut, lalu korban PREGI kembali menatap Terdakwa sambil berkata "BABI, KAMPANG ANJING KAMU, KAMU GAK USAH SOK JAGO, BINATANG KAMU, SAYA JILAT TAI KAMU KLO SAYA KALAH SAMA KAMU, KAMPANG KAMU", mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan memukul wajah korban PREGI sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban PREGI dan saat itu teman-teman Terdakwa yang berada di depan Toko UNCU DISTRO dan Toko Yayank Cell dan karena takut kemudian korban PREGI yang sudah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna kuning list coklat dengan sarung kayu dari rumah mencoba mencabut senjata tajam milik dari balik pakaiannya tersebut, dan terdakwa yang melihat perbuatan korban yang mengeluarkan senjata tajam jenis pisau langsung mengambil senjata tajam tersebut dari pinggang kiri korban

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



PREGI, setelah Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis pisau milik korban lalu dengan menggunakan tangan kanan saksi mengarahkan senjata tajam jenis pisau tersebut kepada korban PREGI, hingga korban PREGI mundur dan terjatuh, dan pada saat korban PREGI terjatuh terdakwa melompat sehingga terdakwa berada diatas tubuh korban PREGI dan saat itu korban PREGI berteriak "AMPUUN...", namun terdakwa yang telah emosi tetap menusukkan senjata tajam jenis pisau milik korban Pregi ke dada sebelah kiri sebanyak 1 (Satu) kali dan menusuk bagian bawah ketiak kanan sebelah sebanyak 1 (Satu) kali dan pada saat saudara PREGI terjatuh saksi Robby Sugara Bin Jonsen (diperiksa dalam berkas terpisah) mendekati korban dan menendang kaki korban Pregi sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat yang bersamaan terdakwa menendang saksi FILA REFANTA dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan setelah saksi FILA REFANTA terjatuh terdakwa berlari kebelakang memutar mendekati korban PREGI GUNAWAN yang sudah terjatuh dan sudah ditusuk oleh terdakwa dengan menggunakan senjata tajam lalu terdakwa menendang korban Pregi Gunawan sebanyak 1 (satu) kali dibagian kaki bawah sebelah kanan lalu terdakwa meninju bagian kaki korban Pregi Gunawan yang sudah tergeletak dan ketika terdakwa akan pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motornya, saksi ZONA MARDINATA yang melihat langsung mengambil kunci sepeda motor namun saat itu terdakwa berhasil merebut dan mengambil kunci motornya lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian perkara;

- Berdasarkan Visum Et Refertum Surat Visum Et Repertum Nomor : 002 / V / PKM-BK/2022 Tanggal 09 Mei 2022 dari UPTD Puskesmas Bukit Kemuning yang ditandatangani oleh dr. CHARINA SITUMORANG, telah melakukan pemeriksaan terhadap PREGI GUNAWAN Bin MURSID (ALM), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

1. Kepala/wajah dan leher;
Terdapat luka robek pada daerah bibir bagian atas P \pm 1 cm;
2. Dada dan Punggung;
 - a. Terdapat luka robek pada daerah dada sebelah kiri berukuran P \pm 9 cm kedalam \pm 3 cm;

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu



- b. Terdapat luka robek pada daerah dada sebelah kanan bagian samping (bawah ketiak kanan) berukuran $P \pm 12$ cm kedalaman ± 2 cm;
3. Perut : tidak ditemukan adanya luka;
4. Anggota gerak atas/tangan :
 - a. Terdapat luka robek pada daerah lengan tangan sebelah kanan bagian dalam (atas) $P \pm 5$ cm;
 - b. Terdapat Luka robek pada daerah lengan tangan sebelah kanan sebelah bagian dalam (bawah) $P \pm 5$ cm;
5. Anggota gerak bawah/kaki:
 - a. Terdapat luka lecet pada daerah betis kaki sebelah kanan;
 - b. Terdapat luka lecet pada daerah jempol kaki sebelah kiri;

Kesimpulan:

PREGI GUNAWAN Bin MURSID (ALM), umur 22 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pelajar / mahasiswa, Alamat : Dusun I Gunung Labuhan Rt / Rw 001 / 001 Gunung Labuhan Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Keadaan Umum pasien Nadi tidak teraba, pupil melebar, hasil pemeriksaan luar terdapat luka robek pada daerah bibir bagian atas $P \pm 1$ cm, terdapat luka robek pada daerah dada sebelah kiri berukuran $P \pm 9$ cm kedalaman ± 3 cm, terdapat luka robek pada daerah dada sebelah kanan bagian samping (bawah ketiak kanan) berukuran $P \pm 12$ cm kedalaman ± 2 cm, terdapat luka robek pada daerah lengan tangan sebelah kanan bagian dalam (atas) $P \pm 5$ cm, terdapat Luka robek pada daerah lengan tangan sebelah kanan sebelah bagian dalam (bawah) $P \pm 5$ cm, terdapat luka lecet pada daerah betis kaki sebelah kanan, terdapat luka lecet pada daerah jempol kaki sebelah kiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZONA MARDINATA Bin ALIYAS (ABH)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi anak pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan atas keterangan saksi anak di depan penyidik adalah benar tanpa ada tekanan dari pihak manapun, serta saksi anak tanda tangan;
- Bahwa saksi anak dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya peristiwa perkelahian dan pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa Radi Bin Irwan dan rekannya kepada korban Pregi Gunawan yang menyebabkan korban Pregi Gunawan meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa perkelahian dan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Samping Bank BNI yang berada di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa kronologisnya terjadinya perkelahian dan pengeroyokan tersebut dimana berawal pada saat itu saksi anak bersama korban Pregi Gunawan, saksi Fila, saksi Tewa dan saksi Suher pergi kearah Bukit Kemuning untuk jalan-jalan karena malam takbiran menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dimana saksi anak berboncengan dengan korban Pregi Gunawan dan saat itu melintasi Terdakwa Radi Bin Irwan bersama rekan-rekannya, tiba-tiba kami dilempar batu oleh salah satu dari mereka yang belakangan saksi anak ketahui dilakukan oleh Terdakwa Radi Bin Irwan;
- Bahwa saat itu korban korban Pregi Gunawan langsung memutarakan sepeda motornya dan bertanya kepada mereka “siapa yang melempar?” dan dijawab Terdakwa “saya!” lalu korban korban Pregi Gunawan berkata “mau bener apa kamu, ayok kita geser” dan saat itu Terdakwa Radi Bin Irwan sudah diatas motornya untuk meladeni tantangan korban Pregi Gunawan akan tetapi Terdakwa kembali memundurkan sepeda motornya dan membuka jaketnya lalu berlari kearah kami yang diikuti rekan-rekannya langsung memukul korban Pregi Gunawan dan saksi anak juga dipukul oleh rombongan mereka;
- Bahwa saat itu saksi anak melihat saksi Fila juga ditendang oleh mereka, melihat keadaan tersebut, saksi anak mengeluarkan senjata tajam yang saksi anak bawa untuk mengancam mereka lalu saksi anak melihat Terdakwa Radi Bin Irwan sambil melompat menusukkan pisau ke arah dada kiri korban Pregi Gunawan sehingga korban Pregi Gunawan terjatuh tertimpa motor dan saat itu saksi anak lihat beberapa

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari teman Terdakwa menendang dan meninju korban Pregi Gunawan yang sudah tersungkur di jalan diantaranya saksi Dwi Cahyono dan saksi anak juga melihat saksi Robby Sugara mendekati korban Pregi tapi saksi anak tidak melihat apakah saksi Robby Sugara ikut menganiaya korban atau tidak;

- Bahwa karena takut saksi anak pergi dan sebelumnya saksi anak mencabut kontak motor saksi Dwi Cahyono yang akan kabur dan melempar kunci kontaknya dekat korban Pregi tergeletak;
- Bahwa saksi anak tidak mengetahui kenapa Terdakwa Radi Bin Irwan melempar kami menggunakan batu, tetapi yang saksi anak ketahui karena kami mengeber-geber sepeda motor akan tetapi saat itu kami tidak mengeber-geber sepeda motor;
- Bahwa saksi anak mengetahui pisau yang menjadi barang bukti adalah milik korban Pregi Gunawan;
- Bahwa pada saat korban Pregi Gunawan memutar balik sepeda motor saat itu hanya saksi anak dan korban Pregi Gunawan yang putar balik, tidak lama kemudian datang saksi Fila dan saksi Tewa saat sedang cekcok mulut antara korban dan Terdakwa Radi Bin Irwan dan saat itu saksi Fila sempat meleraikan mereka dengan berkata "bang, udah gak usah diladenin" kepada Terdakwa Radi Bin Irwan selanjutnya korban Pregi Gunawan yang masih merasa emosi berkata "anjing, babi, kampang" sehingga terjadi keributan yang menyebabkan korban Pregi Gunawan meninggal dunia;
- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk korban Pregi Gunawan, sepengetahuan saksi anak adalah menggunakan pisau milik Terdakwa Radi Bin Irwan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak, dimana Terdakwa Radi Bin Irwan menusuk korban Pregi Gunawan 1 (satu) kali karena setelah melihat korban Pregi Gunawan ditusuk saksi anak berlari dan saksi anak kembali lagi ketika keadaan sudah sepi untuk melihat korban;
- Bahwa sepeda motor yang korban Pregi Gunawan dan saksi anak kendarai tidak menggunakan knalpot yang bersuara keras atau bising;
- Bahwa saat itu teman-teman Terdakwa Radi Bin Irwan ada sekira 40 (empat puluh) orang akan tetapi yang mengeroyok kami sekira 8 (delapan) orang;
- Bahwa pada saat itu rombongan Terdakwa tidak ada satupun yang mencoba memisahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi anak juga dianiaya dimana saksi anak mengalami pemukulan dari belakang oleh seorang yang tidak saksi anak kenali sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat itu saksi anak juga turut mencoba menenangkan korban Pregi Gunawan dengan mengajaknya untuk pulang, akan tetapi korban berkata “udah diam aja kamu ini urusan saya”;
- Bahwa saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah korban Pregi Gunawan sementara saksi anak dibonceng korban;
- Bahwa setahu saksi anak, dimana saksi Dwi Cahyono juga menendang korban yang sudah ditusuk akan tetapi masih bernyawa;
- Bahwa ketika korban bertanya siapa yang lempar saat itu Terdakwa Radi Bin Irwan menjawab dengan menantang “kenapa kalo saya” kata Terdakwa saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak saat itu korban Pregi Gunawan membawa senjata tajam, dan bukan hanya korban Pregi Gunawan yang membawa senjata tajam, tetapi saksi anak juga membawa senjata tajam untuk jaga-jaga;
- Bahwa sebelum penusukan tersebut setahu saksi korban Pregi Gunawan sempat dikeroyok oleh rombongan atau teman-teman terdakwa sekira 6 (enam) atau 7 (tujuh) orang lalu saksi anak melihat Terdakwa Radi Bin Irwan sambil meloncat menusuk korban Pregi Gunawan dibagian dada dan saat itu korban juga ditendang dan ditinju saat terjatuh ditanah;
- Bahwa saksi anak melihat korban Pregi Gunawan membawa senjata tajam pada saat akan ribut-ribut, saksi anak melihat pisau diselipkan dipinggangnya;
- Bahwa batu yang dilemparkan Terdakwa Radi Bin Irwan berukuran sekira sekepal tangan dan batu yang dilempar terkena sepeda motor bagian bawah yang di kendari oleh korban Pregi Gunawan;
- Bahwa jarak antara tempat tinggal korban Pregi Gunawan dan saksi anak dari lokasi kejadian saya tidak mengetahui dengan pasti, akan tetapi bila ditempuh membutuhkan waktu sekira 1 (satu) jam;
- Bahwa saat itu saksi anak, korban Pregi Gunawan, saksi Fila, saksi Tewa dan saksi Suher ke bukit kemuning hanya main saja karena malam takbiran;
- Bahwa saksi anak sempat mengeluarkan senjata tajam yang saksi anak bawa, karena saat itu saksi anak juga dikeroyok, dan maksud serta

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya untuk mengancam mereka agar mereka berhenti melakukan pengeroyokan kepada saksi anak;

- Bahwa saat itu sepengetahuan saksi anak, korban tidak melakukan perlawanan karena korban Pregi Gunawan terjatuh ketika korban Pregi Gunawan menghindari pukulan mereka;
- Bahwa saksi anak mengetahui korban Pregi Gunawan membawa senjata tajam sebelum terjadi keributan;
- Bahwa yang saksi anak sesaat setelah Terdakwa Radi Bin Irwan mengatakan "saya yang lempar" saat itu reaksi korban Pregi Gunawan turun dari sepeda motornya lalu korban Pregi Gunawan berkata "ayuk kita geser aja" dijawab Terdakwa "ayuk" lalu mereka hidupkan sepeda motor untuk pindah tempat akan tetapi tiba-tiba Terdakwa memundurkan sepeda motornya kembali lalu membuka jaket dan langsung menyerang korban Pregi Gunawan sehingga korban Pregi Gunawan terjatuh dan saksi anak melihat Terdakwa Radi Bin Irwan menusuk korban;
- Bahwa sebelum korban Pregi Gunawan ditusuk Terdakwa Radi Bin Irwan, saat itu Terdakwa sempat memukul korban terlebih dahulu, dan saat itu korban Pregi Gunawan saat itu belum sempat mengeluarkan senjata tajam miliknya;
- Bahwa saat saksi anak melihat korban ditusuk lalu saksi anak mengeluarkan senjata tajam milik saksi anak saat terdakwa menusuk korban dan mereka langsung berlari dan saksi anak juga ikut berlari bersama saksi Fila;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya ada keberatan atas keterangan saksi anak yaitu

- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban Pregi Gunawan bukan pisau milik Terdakwa, karena Terdakwa menikam korban Pregi Gunawan dengan pisau milik korban yang Terdakwa rebut dari korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa pisau pada saat kejadian;

2. YOVAN DIAZ Bin JON HERI (ABH), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anak pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan atas keterangan saksi anak di depan penyidik adalah benar tanpa ada tekanan dari pihak manapun, serta saksi anak tanda tangani;
- Bahwa saksi anak dihadirkan dalam persidangan ini karena ada peristiwa perkelahian dan pengeroyokan antara Terdakwa Radi Bin Irwan bersama rekan-rekannya dan korban Pregi Gunawan bersama rekan-rekannya yang menyebabkan korban Pregi Gunawan meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa perkelahian dan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Samping Bank BNI yang berada di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi anak tidak melihat perkelahian tersebut, saksi anak hanya melihat ketika korban Pregi Gunawan sudah terjatuh ditanah;
- Bahwa awalnya ketika saksi anak sedang bermain game di Handphone saksi anak mendengar ada suara motor bising dengan mengeber-geber sepeda motornya dan saksi anak tidak mengetahui siapa yang geber-geber tersebut lalu saksi anak melihat Terdakwa Radi Bin Irwan melempar batu kearah motor korban lalu tidak berapa lama terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa dan korban Pregi Gunawan dan saat itu saksi anak hanya mendengar saja karena saksi anak masih bermain game;
- Bahwa setelah rame-rame baru saksi anak melihat kearah keramaian tersebut, dan saksi anak melihat korban Pregi Gunawan sudah terjatuh dengan luka tusukan dan saat itu saksi anak melihat ada rekan korban Pregi Gunawan yang membawa senjata tajam jenis pisau lalu berlari menyeberang jalan;
- Bahwa saksi anak tidak melihat penikaman terhadap korban Pregi Gunawan;
- Bahwa saat terjadi keributan atau cek-cok saksi anak tidak melihat karena saksi anak masih main game diseberang jalan;
- Bahwa jarak saksi anak dengan lokasi terjadinya keributan tersebut lebih kurang sekitar sekira 6 (enam) meter;
- Bahwa saksi anak tidak mengetahui apa yang dikatakan Terdakwa dan korban Pregi Gunawan ketika mereka cekcok mulut;

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anak ada mendekat untuk melihat keributan tersebut ketika sudah ramai-ramai dan saat itu saksi anak melihat korban Pregi Gunawan sudah terjatuh ditanah bersimbah darah;
- Bahwa saksi anak tidak mengenali yang membawa pisau ketika terjadi keributan tersebut;
- Bahwa saksi anak tidak melihat Terdakwa Radi Bin Irwan, saksi Robby Sugara dan saksi Dwi Cahyono membawa pisau;
- Bahwa saksi anak tidak melihat orang yang mengeluarkan pisau, akan tetapi ketika saksi anak sedang melihat korban Pregi Gunawan yang sudah terjatuh dengan luka tusuk saat saksi anak balik badan saksi anak melihat orang menenteng pisau lalu saksi anak didorong dan dia berlari kearah seberang jalan;
- Bahwa saksi anak tidak mendekati terjadinya keributan tersebut karena saksi anak sedang bermain game dan saksi anak mendekat ketika korban Pregi Gunawan sudah terjatuh ditanah;
- Bahwa saksi anak tidak mendengar atau memperhatikan kata-kata yang dikeluarkan korban Pregi Gunawan maupun Terdakwa Radi Bin Irwan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

3. ARIS SONA Bin MURSID (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan atas keterangan saksi di depan penyidik adalah benar tanpa ada tekanan dari pihak manapun, serta saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait ada perkelahian dan pengeroyokan yang menyebabkan korban Pregi Gunawan meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut dilakukan Terdakwa Radi Bin Irwan bersama dengan rekan-rekannya terhadap adik kandung saksi yaitu Pregi Gunawan;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Samping Bank BNI yang berada di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut karena saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui jika adik kandung saksi menjadi korban pembunuhan awalnya saksi ditelpon oleh nomor Handphone saksi anak Zona akan tetapi saksi mengetahui bahwa bukan saksi anak yang berbicara dengan saksi dan saat itu mengatakan jika adik kandung yaitu korban Pregi Gunawan berada di puskesmas Bukit Kemuning dalam keadaan telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi langsung menuju Puskesmas Bukit Kemuning dan saat itu saksi melihat adik kandung saksi sudah meninggal dunia dan sedang dijahit lukanya;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban Pregi Gunawan terdapat luka tusukan pada dada sebelah kiri, luka tusukan pada bagian ketiak kanan, luka robek bagian bibir atas, serta luka lecet dibagian kedua kakinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi persoalan sehingga terjadi perkelahian dan pengeroyokan sehingga korban Pregi Gunawan meninggal dunia?
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan korban Pregi Gunawan ketika kami berbuka puasa pada malam sebelum pembunuhan, saat itu saksi berkata kepada korban Pregi Gunawan untuk tidak keluar karena ini malam takbiran biasanya ramai kendaraan selanjutnya korban Pregi Gunawan kedepan rumah untuk merokok kemudian barulah sekira pukul 23.00 WIB saksi mendapat kabar korban Pregi Gunawan meninggal dunia;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat korban perginya dengan siapa, dan sepengetahuan saksi, korban Pregi Gunawan jika berpergian jauh membawa senjata tajam karena daerah tempat saya rawan banyak hutan dan jalannya gelap jadi suka membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga saksi dengan keluarga Terdakwa atau keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu tidak dilakukan Autopsi terhadap jasad korban, karena keluarga ingin korban Pregi Gunawan langsung dimakamkan;
- Bahwa korban Pregi Gunawan tidak menderita penyakit bawaan atau ada penyakit lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu



4. FILA REFANTA Bin TAJUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan atas keterangan saksi di depan penyidik adalah benar tanpa ada tekanan dari pihak manapun, serta saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya peristiwa perkelahian dan pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa Radi Bin Irwan bersama rekan-rekannya yaitu saksi Robby Sugara dan saksi Dwi Cahyono terhadap korban Pregi Gunawan yang menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa perkelahian dan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Samping Bank BNI yang berada di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saat itu saksi ada dilokasi ketika korban Pregi Gunawan dan Terdakwa Radi Bin Irwan sedang cekcok mulut dan saksi melihat korban Pregi Gunawan bersama dengan saksi anak Zona sedang dikerubuti orang-orang diantaranya adalah Terdakwa, saksi Robby Sugara dan saksi Dwi Cahyono serta teman-teman Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa setelah melihat korban bersama saksi anak Zona dikerubuti orang-orang tersebut saksi langsung menengahi mereka dengan berkata "sudah bang, jangan diladeni" kemudian tidak lama kemudian terjadi keributan dan saksi juga dipukul dan ditendang oleh orang yang tidak saksi kenal dan saat itu saksi melihat saksi Dwi Cahyono menendang saksi dan korban Pregi Gunawan, sementara saksi melihat Terdakwa menikamkan pisau yang Terdakwa pegang kearah korban Pregi Gunawan sambil melompat mengenai dada korban Pregi Gunawan sehingga korban terjatuh lalu Terdakwa Radi Bin Irwan kembali menusukkan pisau yang Terdakwa pegang kearah bagian bawah ketiak sebelah kanan sambil mengatakan "Allah.. Allah..Allah" melihat tersebut saksi pergi menggunakan sepeda motor untuk memanggil teman-teman saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan pisau siapa Ketika Terdakwa Radi Bin Irwan untuk menusuk korban Pregi Gunawan;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika korban Pregi Gunawan dan saksi anak Zona membawa senjata tajam atau tidak sebelumnya, dan saksi baru mengetahui jika saksi anak Zona membawa pisau ketika ada video yang beredar dan saksi melihat saksi anak Zona membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa saksi ditendang oleh saksi Dwi Cahyono sebelum korban ditikam senjata tajam oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat itu kenapa saksi ditendang oleh saksi Dwi Cahyono dan dipukul oleh beberapa orang yang ada disana, karena sebelumnya saksi sempat mendengar ada orang yang berkata "ini temannya juga" dan saya langsung dipukul dan ditendang;
- Bahwa saksi Dwi Cahyono menendang korban ketika sudah terjatuh karena ditikam oleh senjata tajam dan saat itu saksi juga melihat saksi Robby Sugara berlari ke arah korban Pregi Gunawan akan tetapi saksi tidak dapat melihat atau memastikan apakah saksi Robby Sugara melakukan penganiayaan atau tidak kepada korban Pregi Gunawan yang sudah terjatuh;
- Bahwa ketika saksi datang kelokasi korban Pregi Gunawan sudah cekcok mulut dengan Terdakwa Radi Bin Irwan dan saat cekcok mulut tersebut tiba-tiba saksi melihat ada yang menendang korban Pregi Gunawan yang sedang berada diatas motor sehingga korban terjatuh tertimpa oleh sepeda motornya lalu saksi melihat korban bangun dan mundur dan dikejar oleh rombongan Terdakwa Radi Bin Irwan dan saat itu saksi melihat Terdakwa menusukkan pisau yang dipegangnya ke arah korban sehingga korban terjatuh dan dipukul serta ditendang oleh teman-teman Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan pisau yang menjadi barang bukti dalam perkara ini merupakan pisau yang dipakai Terdakwa untuk menikam korban atau bukan karena saksi hanya melihat besi nya saja berwarna putih;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban Pregi Gunawan saat itu selain saksi Dwi Cahyono dan Terdakwa Radi Bin Irwan saat itu saksi juga melihat saksi Robby Sugara menendang korban ketika sudah terjatuh dan sdr. Yofan Dias berlari ke arah korban yang sudah terjatuh akan tetapi saksi tidak melihat apakah sdr. Yofan Dias melakukan penganiayaan atau tidak terhadap korban yang saya lihat Terdakwa

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radi Bin Irwan bersama saksi Robby Sugara melakukan tendangan terhadap badan korban ketika sudah terjatuh;

- Bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap korban Pregi Gunawan sebanyak 2 (dua) kali yakni dibagian dada kiri dan bawah ketiak kanan;
- Bahwa ketika terjadi keributan saksi melihat Terdakwa Radi Bin Irwan diatas sepeda motornya membuka jaket yang Terdakwa kenakan dan langsung berlari ke arah korban yang juga sedang berada diatas motor miliknya dan saksi tidak melihat ketika Terdakwa membuka jaketnya ada mengeluarkan senjata tajam atau tidak karena sangat ramai dan saksi juga dipukul dan ditendang oleh rombongan mereka sehingga saksi tidak bisa memastikan apakah Terdakwa Radi Bin Irwan membawa senjata tajam atau tidak yang saksi lihat tiba-tiba Terdakwa sudah melompat sambil menikam korban dengan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa pada saat itu rombongan Terdakwa dan teman-temannya yang menyerang dan memukul kami terlebih dahulu;
- Bahwa setelah melakukan penikaman saksi melihat Terdakwa pergi meninggalkan korban dan saksi melihat saksi Dwi Cahyono, saksi Robby Sugara bersama rekan-rekannya melakukan pemukulan dan menendang korban yang sudah terjatuh;
- Bahwa pada saat itu korban ditendang dan dipukuli terlebih dahulu baru ditikam dan dipukuli dan ditendangi kembali;
- Bahwa pada saat itu korban Pregi Gunawan duduk diatas motor langsung ditendang sehingga terjatuh dan kakinya tertimpa sepeda motor lalu korban Pregi Gunawan bangkit dan mundur-mundur untuk menghindari pukulan dan tendangan mereka ketika sedang mundur-mundur tersebut Terdakwa menikam dada kiri korban dengan pisau yang korban Pregi Gunawan pegang sehingga korban terjatuh dan terdakwa kembali menikamkan pisau ke arah bawah ketiak kanan korban Pregi Gunawan dan beberapa rekan-rekannya menendang dan memukul korban Pregi Gunawan yang sudah terjatuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

5. HERI ANTO Bin ZAINAL ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan atas keterangan saksi di depan penyidik adalah benar tanpa ada tekanan dari pihak manapun, serta saksi tanda tangan;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara ini adanya keributan atau perkelahian yang menyebabkan korban meninggal dunia yaitu korban Pregi Gunawan;
- Bahwa peristiwa keributan atau perkelahian yang menyebabkan korban meninggal dunia terjadi pada hari minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Samping Bank BNI yang berada di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi saat itu ada dilokasi sedang nongkrong-nongkrong karena malam takbiran bersama saksi Arlios Pikri dan saksi Roy Arlingga;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa Radi Bin Irwan Bersama-sama dengan temannya antara lain adalah saksi Robby Sugara dan saksi Dwi Cahyono;
- Bahwa yang lebih dulu tiba dilokasi adalah saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu saksi Arlios Pikri dan saksi Roy Arlingga;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab keributan karena ada lemparan batu kearah sepeda motor korban Pregi Gunawan yang sedang melintas bersama dengan rekannya lalu korban Pregi memutar sepeda motornya dan menuju rombongan Terdakwa lalu terjadi cekcok mulut dan tidak lama kemudian terjadi keributan;
- Bahwa pada saat keributan tersebut saksi melihat korban Pregi Gunawan mencabut pisaunya dari pinggangnya tiba-tiba saksi melihat korban Pregi Gunawan sudah terjatuh terkena tikaman pisau dan ramai orang yang mengerubuti korban Pregi dan ketika semua sudah berlari saksi melihat korban Pregi Gunawan sudah terjatuh dengan banyak darah dan saksi melihat senjata tajam jenis pisau tidak jauh dari korban Pregi Gunawan;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban ketika sudah tergeletak, saksi tidak melihat ada pisau dipinggangnya;
- Bahwa saat itu saksi sempat mendengar korban berkata "saya preman Way Kanan" sebelum terjadi keributan, akan tetapi saksi tidak mendengar korban berkata "Babi, Anjing Kampang kamu" kepada Terdakwa Radi Bin Irwan;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi mendengar ada yang geber-geber sepeda motornya dengan suara bising akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang geber-geber tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat perkelahian antara Terdakwa Radi Bin Irwan dengan saksi Robby Sugara;
- Bahwa saat keributan, saksi sempat melihat Terdakwa dan saksi Dwi Cahyono, akan tetapi saksi tidak melihat saksi Robby Sugara;
- Bahwa ketika korban mengeluarkan senjata tajamnya saksi melihat pisau tersebut sudah keluar dari sarungnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

6. ARLIOS PIKRI Bin SALABI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan atas keterangan saksi di depan penyidik adalah benar tanpa ada tekanan dari pihak manapun, serta saksi tanda tangani;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara ini adanya keributan atau perkelahian yang menyebabkan korban meninggal dunia yaitu korban Pregi Gunawan;
- Bahwa keributan atau perkelahian yang menyebabkan korban meninggal dunia tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Samping Bank BNI yang berada di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saat itu saksi ada dilokasi sedang nongkrong-nongkrong karena malam takbiran bersama saksi Heri Anto dan saksi Roy Arlingga;
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat Terdakwa Radi Bin Irwan dan saksi Dwi Cahyono, saksi saat itu tidak dapat melihat saksi Robby Sugara oleh karena saat itu ramai sekali yang nongkrong saat itu;
- Bahwa yang lebih dulu tiba dilokasi tersebut adalah saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu saksi Heri Anto dan saksi Roy Arlingga daripada rombongan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadi keributan, sepengetahuan saksi karena ada lemparan batu kearah sepeda motor korban Pregi Gunawan yang sedang melintas bersama dengan rekannya lalu korban Pregi

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu



Gunawan memutarakan sepeda motornya dan menuju rombongan Terdakwa lalu terjadi cekcok mulut dan tidak lama kemudian terjadi keributan;

- Bahwa yang saksi lihat saat keributan tersebut hanya melihat orang ramai berkerumun saja dan tidak lama kemudian saksi melihat korban sudah tergeletak di tanah dengan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar ada yang geber-geber sepeda motornya dengan suara bising akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang geber-geber tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat perkelahian mereka akan tetapi saat itu saksi melihat senjata tajam jenis pisau yang berada tidak jauh dari korban tergeletak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik senjata tajam jenis pisau tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

7. ROY ARLINGGA Bin ANDI LALA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan atas keterangan saksi di depan penyidik adalah benar tanpa ada tekanan dari pihak manapun, serta saksi tanda tangani;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara ini terjadinya keributan atau perkelahian yang menyebabkan korban meninggal dunia yaitu korban Pergi Gunawan;
- Bahwa peristiwa keributan atau perkelahian yang menyebabkan korban meninggal dunia tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Samping Bank BNI yang berada di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saat itu saksi ada dilokasi sedang nongkrong-nongkrong karena malam takbiran bersama saksi Heri Anto dan saksi Arlios Pikri;
- Bahwa saat itu saksi hanya melihat Terdakwa Radi Bin Irwan dan saksi Dwi Cahyono saja karena ramai sekali yang nongkrong saat itu;
- Bahwa yang lebih dulu tiba adalah saksi bersama rekan-rekan saksi selanjutnya datang rombongan Terdakwa Radi Bin Irwan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab keributan karena ada lemparan batu kearah sepeda motor korban Pregi Gunawan yang sedang melintas bersama dengan rekannya lalu korban Pregi Gunawan memutarakan sepeda motornya dan menuju rombongan Terdakwa Radi Bin Irwan lalu terjadi cekcok mulut dan tidak lama kemudian terjadi keributan;
- Bahwa pada saat keributan tersebut saksi hanya melihat orang ramai berkerumun saja dan tidak lama kemudian saksi melihat korban Pregi Gunawan sudah tergeletak ditanah dengan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu saksi hanya mendengar ada yang geber-geber sepeda motornya dengan suara bising akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang geber-geber tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat perkelahian mereka, akan tetapi saksi melihat senjata tajam jenis pisau dilokasi kejadian yang berada tidak jauh dari korban Pregi Gunawan tergeletak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik senjata tajam jenis pisau tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

8. TEWA QALBY Bin ZAKARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan atas keterangan saksi di depan penyidik adalah benar tanpa ada tekanan dari pihak manapun, serta saksi tanda tangani;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara ini adanya peristiwa penganiayaan dan pengeroyokan terhadap korban Pregi Gunawan yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa keributan atau perkelahian yang menyebabkan korban meninggal dunia terjadi pada hari minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Samping Bank BNI yang berada di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saksi mengenal korban Pregi Gunawan karena teman saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat keributan tersebut saya melihat ketika korban Pregi Gunawan sudah tergeletak ditanah dan melihat saksi Fila ditendang oleh saksi Dwi Cahyono;

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi lakukan ketika melihat korban Pregi Gunawan tergeletak ditanah saat itu saksi langsung mengangkat korban untuk dibawa ke Puskesmas Bukit Kemuning;
- Bahwa saksi bisa berada dilokasi awalnya saksi sedang mengendarai sepeda motor dari arah Puskesmas Bukit Kemuning kearah Pasar Bukit Kemuning, saat itu saksi melihat ada ramai orang berkumpul dan saksi berhenti lalu saksi melihat korban Pregi Gunawan sedang ribut dengan seseorang dan saksi melihat saksi Fila ditendang saksi Dwi Cahyono lalu saksi Dwi Cahyono berlari memutar kearah korban Pregi Gunawan yang sudah tergeletak ditanah dipukul dan ditendang oleh saksi Dwi Cahyono;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat keributan tersebut sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa yang saksi lihat saat keributan tersebut hanya melihat orang ramai berkerumun saja dan tidak lama kemudian saksi melihat korban Pregi Gunawan sudah tergeletak ditanah dengan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat saksi Robby Sugara melakukan penganiayaan terhadap korban Pregi Gunawan atau tidak karena ramai sekali orang ketika itu;
- Bahwa saksi tidak melihat penikaman terhadap korban Pregi, akan tetapi saksi melihat korban sudah terjatuh;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa memukul dan menendang korban yang sudah terjatuh pada bagian kaki;
- Bahwa ketika saksi mengangkat korban Pregi Gunawan masih hidup karena sampai Puskesmas korban sempat dipasang oksigen dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa pada saat keributan tersebut saksi tidak melihat saksi anak Zona dikeroyok saksi hanya melihat saksi Fila yang dikeroyok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa senjata tajam jenis pisau tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

9. DWI CAHYONO Bin JOHARMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan atas keterangan saksi di depan penyidik adalah benar tanpa ada tekanan dari pihak manapun, serta saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait dengan peristiwa perkelahian antara Terdakwa Radi Bin Irwan dan korban Pregi Gunawan yang mengakibatkan korban Pregi Gunawan meninggal dunia dan saat setelah korban Pregi jatuh di tikam oleh Terdakwa;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB disamping Bank BNI Bukit Kemuning yang berada di jalan Lintas Sumatera Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa saat peristiwa perkelahian tersebut saksi ada dilokasi bersama-sama dengan saksi Robby Sugara dan Terdakwa Radi Bin Irwan;
- Bahwa pada saat sebelum keributan posisi saksi Robby Sugara saat itu berada disebelah kanan saksi sementara sebelah kiri saksi ada sdr. Yofan Diaz, sementara korban Pregi Gunawan membelakangi saksi, dan Terdakwa didepan saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi mencoba meleraikan keributan antara Terdakwa Radi Bin Irwan dan korban Pregi Gunawan akan tetapi mereka tetap cekcok, lalu saksi melihat teman-teman korban Pregi Gunawan mencoba menyerang saksi dan saksi langsung menendang salah satu dari teman Korban yakni saksi Fila;
- Bahwa saat itu saksi menendang saksi Fila karena saksi melihat saksi Fila mencoba menyerang kearah Terdakwa Radi Bin Irwan;
- Bahwa saksi melihat pada saat Terdakwa Radi Bin Irwan melakukan penusukan terhadap korban Pregi Gunawan;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan penusukan ataupun penganiayaan terhadap korban Pregi Gunawan, baik sebelum maupun sesudah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa Radi Bin Irwan dan saksi juga tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi Fila, akan tetapi saksi ada menendang saksi Fila dari belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada melihat Terdakwa Radi Bin Irwan melakukan pemukulan atau tendangan terhadap korban Pregi Gunawan, saksi hanya melihat Terdakwa Radi Bin Irwan melakukan penusukan sebanyak 2 (dua) kali terhadap korban Pregi Gunawan;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Robby Sugara berlari kearah korban Pregi seperti ingin memukul korban Pregi Gunawan akan tetapi saksi

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melihat apakah korban Pregi Gunawan dipukul atau tidak oleh saksi Robby Sugara karena sangat ramai sekali orang-orang saat itu;

- Bahwa setahu saksi, dimana saksi Robby Sugara melakukan pemukulan sebelum korban Pregi Gunawan ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja saat itu yang melakukan pemukulan atau tendangan terhadap saksi Fila selain saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

10. ROBBY SUGARA Bin JONSEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan atas keterangan saksi di depan penyidik adalah benar tanpa ada tekanan dari pihak manapun, serta saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait dengan peristiwa perkelahian antara Terdakwa Radi Bin Irwan dan korban Pregi Gunawan yang mengakibatkan korban Pregi Gunawan meninggal dunia dan saat setelah korban Pregi Gunawan jatuh di tikam oleh Terdakwa, saksi ikut menendang korban;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB disamping Bank BNI Bukit Kemuning yang berada di jalan Lintas Sumatera Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa Radi Bin Irwan dan korban Pregi Gunawan, dimana ada orang yang mengendarai sepeda motor mengeber-geber sepeda motornya dengan knalpot bising lalu Terdakwa kesal dan melempar sepeda motor korban dengan menggunakan batu kerikil;
- Bahwa sebelum terjadinya perkelahian tersebut, dimana pada hari minggu tanggal 01 mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, dimana saksi bersama-sama dengan saksi Dwi Cahyono, Terdakwa Radi Bin Irwan dan rekan-rekan yang lain nongkrong didepan toko UNCU DISTRO, dan pada saat kami sedang duduk-duduk Terdakwa Radi Bin Irwan merasa kesal karena ada sepeda motor yang mondar mandir dengan menggeber-geber sepeda motornya dengan knalpot bersuara bising lalu Terdakwa melempar dengan batu kerikil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban Pregi Gunawan bersama saksi anak Zona berboncengan sepeda motor datang menghampiri kami dan bertanya “siapa yang ngelempar” dan Terdakwa jawab “saya” kemudian korban berkata “mau bener apa kamu, ayok kita geser aja” lalu datang salah seorang rekan korban Pregi Gunawan yang bernama saksi Fila untuk meleraikan dengan berkata “bang, udah bang gak usah diladenin” dan Terdakwa jawab “ya udah” namun tiba-tiba korban membentak dan marah kepada saksi Fila dan kemudian korban Pregi Gunawan juga berkata kepada Terdakwa “babi, kampang anjing kamu, kamu gak usah sok jago, binatang kamu, saya jilat tai kamu kalo saya kalah sama kamu, kampang kamu” sembari mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang dibawanya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Radi Bin Irwan langsung berlari ke arah korban Pregi Gunawan dan merebut senjata tajam yang korban Pregi Gunawan bawa sehingga korban mundur-mundur dan terjatuh lalu Terdakwa tusukkan pisau tersebut ke arah dada kiri dan samping badan dibawah ketiak kanan korban Pregi Gunawan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat korban Pregi Gunawan sudah terjatuh saksi menghampiri korban Pregi dan memukul badannya dan menendang kaki bagian betis masing-masing 1 (satu) kali lalu saksi pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa pada saat perkelahian tersebut suasananya sangat ramai sekali dan saat itu juga saksi melihat teman korban Pregi Gunawan ada yang mengeluarkan senjata tajam jenis pisau juga;
- Bahwa saksi menendang dan memukul korban Pregi Gunawan tersebut setelah korban Pregi Gunawan sudah ditusuk Terdakwa Radi Bin Irwan;
- Bahwa saat keributan tersebut saksi tidak melihat saksi Dwi Cahyono melakukan penganiayaan tersebut akan tetapi setelah kejadian itu saksi bertemu dengan saksi Dwi Cahyono dan sdr. Mardan, yang saat itu mengatakan jika mereka ikut ikut memukul korban Pregi Gunawan;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Dwi Cahyono berkelahi atau melakukan tendangan terhadap rekan korban Pregi Gunawan, saksi hanya melihat Terdakwa menusuk korban Pregi Gunawan dengan menggunakan pisau yang dibawa oleh korban;
- Bahwa posisi saksi sebelum terjadinya keributan berada dibelakang korban Pregi Gunawan atau didepan Terdakwa Radi Bin Irwan, dan disamping saksi adalah saksi Dwi Cahyono;

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat saat itu siapa saja yang melakukan penganiayaan terhadap korban Pregi Gunawan karena setelah menendang korban Pregi Gunawan saksi langsung pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Dwi Cahyono melakukan pemukulan atau tendangan terhadap korban dan saksi tidak melihat saksi Dwi Cahyono menendang saksi Fila;
- Bahwa setahu saksi, dimana Terdakwa Radi Bin Irwan melakukan penusukan terhadap korban Pregi Gunawan pada bagian dada dan punggung, dan sebelum Terdakwa Radi Bin Irwan menusuk korban, saat itu yang saksi melihat Terdakwa tidak melakukan pemukulan terlebih dahulu kepada korban Pregi Gunawan, akan tetapi Terdakwa Radi Bin Irwan langsung menusuk korban Pregi Gunawan sambil melompat yang sedang mundur-mundur untuk menghindari;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak membawa senjata tajam kami hanya nongkrong-nongkrong saja melihat suasana malam takbiran;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Dwi Cahyono melakukan pemukulan atau tendangan terhadap korban Pregi, saksi hanya melihat Terdakwa Radi Bin Irwan dan korban berkelahi serta Terdakwa menusuk korban Pregi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. CHARINA SITUMORANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menempuh jenjang Pendidikan yaitu:
 - SD Xaverius Way Halim permai tamat tahun 2001;
 - SLTP Negeri 4 Bandar Lampung tamat tahun 2004;
 - SMA Negeri 2 Bandar Lampung tamat tahun 2007;
 - Strata 1 Pendidikan Dokter Universitas Sebelas Maret tamat tahun 2011;
 - Profesi Dokter Universitas Sebelas Maret tamat 2013;
- Bahwa Ahli memiliki pelatihan atau kursus yaitu:
 - Advanced Trauma Life Support tahun 2013;
 - Intensive ECG Course tahun 2013;
 - Advanced Cardiac Life Support 2014;

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelayanan Terhadap Penyakit Tidak Menular 2019;
- Resusitasi Neonatus 2022;
- Bahwa Ahli memiliki pengalaman Kerja yaitu:
 - RS Bhayangkara Polda Lampung tahun 2014;
 - UPTD Puskesmas Rawat Inap Panjang Bandar Lampung tahun 2014;
 - UPTD Puskesmas Kotabumi II Lampung Utara 2022;
 - Klinik Arsy Medika Lampung Utara tahun 2022;
 - UPTD Puskesmas Rawat Inap Bukit Kemuning Lampung Utara sampai dengan saat ini;
- Bahwa ahli menerangkan, pernah mengeluarkan surat Visum Et Repertum atas nama korban Pregi Gunawan Bin Mursid pada tanggal 09 Mei 2022 yang ahli tandatangani;
- Bahwa ahli menerangkan, pada saat itu korban Pregi Gunawan Bin Mursid dalam keadaan tidak sadarkan diri lalu Ahli dibantu perawat memasang oksigen dan Ahli meraba nadi dan leher korban dan sudah tidak teraba kemudian kami lakukan penyinaran terhadap matanya terlihat pupil sudah melebar dan Ahli yakini saat itu korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa ahli menerangkan, melakukan pemeriksaan yang Ahli lakukan saat itu pemeriksaan secara umum;
- Bahwa ahli menerangkan, pada saat Ahli dan Tim Perawat memasang oksigen korban sudah tidak ada reaksi lagi;
- Bahwa ahli menerangkan, pada saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap fisik korban Pregi Gunawan Bin Mursid terdapat luka robek pada daerah bibir bagian atas panjang lebih kurang 1 (satu) cm, terdapat luka robek pada daerah dada sebelah kiri berukuran panjang lebih kurang 9 (Sembilan) cm kedalaman lebih kurang 3 (tiga) cm, terdapat luka robek dibawah ketiak kanan berukuran panjang lebih kurang 12 (dua belas) cm kedalaman lebih kurang 2 (dua) cm, terdapat 2 (dua) luka robek daerah lengan sebelah kanan bagian dalam panjang lebih kurang 5 (lima) cm, terdapat luka lecet pada daerah betis sebelah kanan dan luka lecet pada daerah jempol kaki sebelah kiri;
- Bahwa ahli menerangkan, dari hasil pemeriksaan luka-luka terhadap korban Pregi Gunawan Bin Mursid dapat Ahli simpulkan kemungkinan besar luka yang menyebabkan korban meninggal dunia luka pada dada

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri dan luka pada bawah ketiak sebelah kanan akibat luka benda tajam;

- Bahwa ahli menerangkan, luka benda tajam tersebut tidak sampai mengenai organ vital seperti jantung dan paru;
- Bahwa ahli menerangkan, pada saat itu korban Pregi Gunawan Bin Mursid pertama kali diantarkan ke Puskesmas sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah kami lakukan pemeriksaan secara umum seperti meraba nadi dan leher ternyata sudah tidak teraba lagi sehingga kami menyatakan terhadap korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa ahli menerangkan, ada saat itu kami menyatakan korban meninggal dunia pukul 23.30 WIB;
- Bahwa ahli menerangkan, terdapat 4 (empat) luka akibat benda tajam dibagian dada kiri, dibawah ketiak kanan dan 2 (dua) luka sayatan lengan kanan dibagian dalam;
- Bahwa ahli menerangkan, menurut pengalaman Ahli kemungkinan besar korban Pregi Gunawan Bin Mursid meninggal dunia karena banyak mengeluarkan darah yang dapat dilihat dari pakaian korban yang sudah basah dengan darah akibat luka benda tajam dan diduga ada kebocoran organ dalam daerah lambung;
- Bahwa ahli menerangkan, pada saat itu muka atau wajah korban Pregi Gunawan Bin Mursid tidak terlihat lebam;
- Bahwa ahli menerangkan, pada saat korban datang diantar ke Puskesmas masih ada darah yang keluar dari tubuh korban yaitu dibagian dada akan tetapi tidak begitu aktif;
- Bahwa ahli menerangkan, darah yang keluar pada korban sehingga korban meninggal dunia berdasarkan perkiraan Ahli korban Pregi Gunawan Bin Mursid mengeluarkan darah 40 % (empat puluh persen);
- Bahwa ahli menerangkan, pada saat dilakukan pemeriksaan luka lecet pada bagian Betis dan jempol kaki korban merupakan luka baru;
- Bahwa ahli menerangkan, bagian belakang tubuh korban dari kepala sampai kaki tidak ada luka atau lebam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Verbalisan dari penyidik sebagai berikut:

1. **ARTHA PRIMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Robby Sugara Bin Jonsen;
- Bahwa selain memeriksa saksi Robby Sugara Bin Jonsen dalam perkaranya sendiri, juga turut memeriksa saksi Robby Sugara Bin Jonsen sebagai saksi didalam perkara saksi Dwi Cahyono Bin Joharmin dan dalam perkara Terdakwa Radi Bin Irwan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi Robby Sugara Bin Jonsen dalam keadaan sehat dan suasana pemeriksaan saat itu suasananya santai tidak ada ancaman dan tekanan dan diperiksa diruang unit kerja;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi Robby Sugara Bin Jonsen mengakui jika saksi Robby Sugara Bin Jonsen dan saksi Dwi Cahyono Bin Joharmin juga ikut memukul korban saat korban sudah terjatuh atau ditusuk oleh Terdakwa Radi Bin Irwan;
- Bahwa menurut pengakuan saksi Robby Sugara Bin Jonsen, saat itu saksi Robby Sugara Bin Jonsen tidak melihat saksi Dwi Cahyono Bin Joharmin melakukan penganiayaan terhadap korban Pregi Gunawan, akan tetapi saksi Robby Sugara Bin Jonsen mengetahui jika saksi Dwi Cahyono Bin Joharmin melakukan penganiayaan bersama Mardan terhadap korban Pregi Gunawan setelah kejadian penusukan korban, saksi Dwi Cahyono Bin Joharmin bersama sdr. Mardan yang bercerita secara langsung kepada saksi Robby Sugara Bin Jonsen jika saksi Dwi Cahyono Bin Joharmin dan Mardan ikut menganiaya korban Pregi saat setelah ditusuk Terdakwa Radi Bin Irwan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan atas keterangan Terdakwa di depan penyidik adalah benar tanpa ada tekanan dari pihak manapun, serta Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam peristiwa perkelahian yang Terdakwa lakukan terhadap korban Pregi Gunawan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa perkelahian yang menyebabkan korban Pregi Gunawan meninggal dunia tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB disamping Bank BNI Bukit Kemuning yang berada

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan Lintas Sumatera Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban Pregi Gunawan karena ada yang mengeber-geber sepeda motornya dengan knalpot bising lalu Terdakwa kesal dan melempar sepeda motornya dengan menggunakan batu kerikil;
- Bahwa awal mula kronologi terjadinya prkelahian tersebut dimana pada hari minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Dwi Cahyono Bin Joharmin menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja 2 tak warna hijau kepangkas rambut milik saksi Dwi Cahyono Bin Joharmin;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama saksi Dwi Cahyono Bin Joharmin menuju Indomaret didepan Pegadaian dan bertemu dengan sdr. Fikri, sdr. Heri Anto, sdr. Supri dan sdr. Heri. Kemudian sdr. Fikri mengajak kami untuk nongkrong didepan toko "UNCU DISTRO" dan sekira pukul 22.00 WIB pada saat kami sedang duduk-duduk, Terdakwa merasa kesal karena ada sepeda motor yang mondar-mandir dengan menggeber-geber sepeda motornya dengan knalpot bersuara bising lalu Terdakwa lempar dengan batu kerikil;
- Bahwa kemudian korban Pregi Gunawan berboncengan bersama saksi anakZona dengan menggunakan sepeda motor datang menghampiri kami, kemudian korban Pregi Gunawan bertanya "siapa yang ngelempar" dan Terdakwa jawab "saya" kemudian korban Pregi Gunawan berkata "mau bener apa kamu, ayok kita geser aja" lalu datang salah seorang rekannya yaitu saksi Fila mencoba meleraikan dengan berkata "bang, udah bang gak usah diladenin" dan Terdakwa jawab "ya udah" namun korban Pregi Gunawan membentak dan marah kepada saksi Fila dan korban Pregi Gunawan juga berkata kepada Terdakwa "babi, kampang anjing kamu, kamu gak usah sok jago, binatang kamu, saya jilat tai kamu kalo saya kalah sama kamu, kampang kamu" sembari mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang dibawanya kemudian Terdakwa langsung berlari kearah korban Pregi Gunawan dan merebut senjata tajam yang korban bawa sehingga korban mundur-mundur dan terjatuh lalu Terdakwa tusukkan pisau tersebut kearah dada kiri korban dan samping badan korban dibawah ketiak kanan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa lari pergi meninggalkan korban Pregi Gunawan yang sudah

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dengan melemparkan senjata tajam jenis pisau yang dibawa korban Pregi Gunawan dekat dengan korban;

- Bahwa saksi melakukan penikaman tersebut seorang diri dan sebelum penikaman terjadi keributan dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah rekan-rekan Terdakwa dan rekan-rekan korban ikut berkelahi juga atau tidak, yang Terdakwa tahu saat itu setelah Terdakwa berkelahi dengan korban Pregi Gunawan, Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya dan sebelum terjadi penusukan tersebut rekan korban yang bernama saksi Fila sempat melerai saat kami cekcok mulut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana posisi Sdr. Robby Sugara dan saksi Dwi Cahyono Bin Joharmin saat keributan tersebut karena saat keributan tersebut suasananya sangat ramai dan Terdakwa fokus berkelahi dengan korban Pregi Gunawan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sebelum terjadi penusukan tersebut tidak ada pemukulan terhadap korban Pregi Gunawan karena saat itu Terdakwa langsung merebut pisau korban dan menusuknya lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban Pregi Gunawan yang selanjutnya Terdakwa bersembunyi di rumah saudara Terdakwa selama 3 (tiga) hari lalu Terdakwa menyerahkan diri ke kantor polisi;
- Bahwa sebelum sebelum Terdakwa melakukan penusukan saat itu korban Pregi Gunawan terjatuh karena korban mundur-mundur untuk menghindari Terdakwa yang sudah merebut pisaunya;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saat itu apakah ada yang melakukan penyerangan terlebih dahulu atau tidak sehingga korban Pregi Gunawan terjatuh sebelum Terdakwa melakukan penusukan;
- Bahwa pada saat Terdakwa cekcok mulut dengan korban Pregi Gunawan, setahu Terdakwa saat itu posisi saksi Dwi Cahyono Bin Joharmin dan Sdr. Robby Sugara berada didepan Terdakwa atau tepatnya di belakang korban Pregi Gunawan, dan saat itu Terdakwa tidak melihat mereka melakukan pemukulan atau tendangan terhadap korban Pregi Gunawan karena setelah Terdakwa melakukan penusukan Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi Dwi Cahyono Bin Joharmin menendang saksi Fila;

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa sebelum melakukan penusukan terhadap korban Pregi Gunawan, dimana saat itu korban mundur-mundur karena saat itu Terdakwa merebut pisau dari tangan korban Pregi Gunawan sehingga korban Pregi Gunawan terjatuh lalu Terdakwa menusuk korban sambil melompat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak membawa senjata tajam dan Terdakwa menusuk korban Pregi Gunawan menggunakan pisau milik korban;
- Bahwa ketika Terdakwa merebut pisau milik korban Pregi Gunawan tersebut dimana pisau milik korban dan saat sudah dikeluarkan oleh korban Pregi Gunawan lalu Terdakwa merebut dari tangan korban Pregi Gunawan dan tidak mengambil dari pinggangnya karena posisi pisau sudah tercabut dari sarungnya;
- Bahwa Terdakwa merebut pisau korban Pregi Gunawan tersebut sebelum korban Pregi Gunawan terjatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat apa yang dilakukan sdr. Robby Sugara dan saksi Dwi Cahyono Bin Joharmin, karena Terdakwa fokus dengan korban Pregi Gunawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna kuning list coklat dengan gagang kayu yang sudah pecah yang ditemukan di TKP;
2. Rekaman dari CCTV Bank BNI Kcp Bukit Kemuning tanggal 01 Mei 2022 yang disimpan dalam Flashdisk;
3. 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna hitam abu abu merk Nevada;
4. 1 (satu) helai Sweater warna hitam bertulisan sunmoride dibagian dada, bergambar bunga di lengan dan gambar wajah samurai dibagian belakang;
5. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk PICASSO;
6. 1 (satu) helai Kaos warna biru merk LGS JEAN;
7. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk New Lion's;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan Visum Et Refertum Nomor: 002 / V / PKM-BK/2022 Tanggal 09 Mei 2022 dari UPTD Puskesmas Bukit Kemuning yang ditandatangani oleh dr. Charina Situmorang, telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Pregi Gunawan Bin Mursid (Alm), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

1. Kepala/wajah dan leher;
 - Terdapat luka robek pada daerah bibir bagian atas $P \pm 1$ cm;
2. Dada dan Punggung:
 - a. Terdapat luka robek pada daerah dada sebelah kiri berukuran $P \pm 9$ cm kedalaman ± 3 cm
 - b. Terdapat luka robek pada daerah dada sebelah kanan bagian samping (bawah ketiak kanan) berukuran $P \pm 12$ cm kedalaman ± 2 cm
3. Perut : tidak ditemukan adanya luka;
4. Anggota gerak atas/tangan :
 - a. Terdapat luka robek pada daerah lengan tangan sebelah kanan bagian dalam (atas) $P \pm 5$ cm;
 - b. Terdapat Luka robek pada daerah lengan tangan sebelah kanan sebelah bagian dalam (bawah) $P \pm 5$ cm;
5. Anggota gerak bawah/kaki:
 - a. Terdapat luka lecet pada daerah betis kaki sebelah kanan;
 - b. Terdapat luka lecet pada daerah jempol kaki sebelah kiri

Kesimpulan:

korban Pregi Gunawan, dengan hasil pemeriksaan: Keadaan Umum pasien Nadi tidak teraba, pupil melebar, hasil pemeriksaan luar terdapat luka robek pada daerah bibir bagian atas $P \pm 1$ cm, terdapat luka robek pada daerah dada sebelah kiri berukuran $P \pm 9$ cm kedalaman ± 3 cm, terdapat luka robek pada daerah dada sebelah kanan bagian samping (bawah ketiak kanan) berukuran $P \pm 12$ cm kedalaman ± 2 cm, terdapat luka robek pada daerah lengan tangan sebelah kanan bagian dalam (atas) $P \pm 5$ cm, terdapat Luka robek pada daerah lengan tangan sebelah kanan sebelah bagian dalam (bawah) $P \pm 5$ cm, terdapat luka lecet pada daerah betis kaki sebelah kanan, terdapat luka lecet pada daerah jempol kaki sebelah kiri.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat disamping Bank BNI Alamat Jalan Lintas Sumatra Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara telah terjadi keributan antara Terdakwa Radi Bin Irwan dengan korban Pregi Gunawan yang menyebabkan korban Pregi Gunawan meninggal dunia;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Dwi Cahyono dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor menuju ke Indomart yang berada di Depan Pegadaian Jl. Lintas Barat Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara menuju Indomart, sesampainya di indomart Terdakwa Radi Bin Irwan dan saksi Dwi Cahyono bertemu dengan saksi Heri Anto, Sdr. Fikri dan Sdr. Supri lalu Terdakwa Radi Bin Irwan dengan teman-temannya bergeser menuju Toko UNCU DISTRO untuk duduk-duduk (nongkrong) di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi anak Zona Mardinata bersama korban Pregi Gunawan, saksi Fila, saksi Tewa dan saksi Suher pergi dari rumah mereka menuju kearah Bukit Kemuning untuk jalan-jalan karena malam takbiran menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dimana saksi anak berboncengan dengan korban Pregi Gunawan, saat itu saksi anak Zona Mardinata membawa senjata tajam untuk jaga-jaga dan saksi anak Zona Mardinata juga melihat korban Pregi Gunawan juga membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggangnya kemudian pergi menuju kearah Bukit Kemuning dan saat itu melintasi Terdakwa Radi Bin Irwan bersama rekan-rekannya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, melintas 1 (satu) unit sepeda motor dengan suara yang sangat bising (di geber-geber), hingga membuat Terdakwa Radi Bin Irwan yang sedang duduk-duduk di depan Toko Uncu Distro menjadi kesal selanjutnya Terdakwa berdiri mengambil batu kerikil yang berada di jalan lalu melempar batu tersebut kearah jalan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ketika Terdakwa Radi Bin Irwan, saksi Dwi Cahyono dan temana-teman Terdakwa didepan Toko UNCU DISTRO, datang korban Pregi Gunawan bersama dengan saksi anak Zona Mardinata dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor menghampiri Terdakwa Radi Bin Irwan. Kemudian korban korban Pregi Gunawan berkata "siapa yang

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



ngelempar?” lalu dijawab oleh Terdakwa Radi Bin Irwan “saya” lalu korban korban Pregi Gunawan berkata “mau bener apa kamu, ayok kita geser aja!!!?” dan Terdakwa Radi Bin Irwan mengatakan “ayok” dan saat itu saksi anak Zona Mardinata juga turut mencoba menenangkan korban Pregi Gunawan dengan mengajaknya untuk pulang, akan tetapi korban berkata “udah diam aja kamu ini urusan saya”. Kemudian Terdakwa Radi Bin Irwan dan korban Pregi Gunawan menghidupkan sepeda motor untuk pindah tempat akan tetapi tiba-tiba datang saksi Fila Refanta dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor mencoba untuk meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dan korban dan saat itu saksi Fila Refanta melihat korban Pregi Gunawan bersama dengan saksi anak Zona Mardinata sedang dikerubuti orang-orang diantaranya adalah Terdakwa, saksi Robby Sugara dan saksi Dwi Cahyono serta teman-teman Terdakwa yang lainnya, lalu saksi Fila Refanta berkata “bang, udah bang gak usah diladenin” dan dijawab oleh Terdakwa Radi Bin Irwan “ya udah”, namun korban Pregi Gunawan membentak dan marah kepada saksi Fila Refanta yang mencoba meleraikan pertengkaran tersebut, lalu korban Pregi Gunawan kembali menatap Terdakwa sambil berkata “babi, kampang anjing kamu, kamu gak usah sok jago, binatang kamu, saya jilat tai kamu klo saya kalah sama kamu, kampang kamu”. Mendengar perkataan korban Pregi Gunawan tersebut Terdakwa menjadi emosi kemudian memundurkan sepeda motornya kembali lalu membuka jaket dan langsung menyerang korban Pregi Gunawan sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban PREGI di depan Toko UNCU DISTRO dan Toko Yayank Cell dan pada saat itu korban Pregi Gunawan sedang duduk diatas motor langsung ditendang sehingga terjatuh dan kakinya tertimpa sepeda motor lalu korban Pregi Gunawan bangkit dan mundur mundur untuk menghindari pukulan dan tendangan dari Terdakwa;

- Bahwa korban Pregi Gunawan yang sudah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna kuning list coklat mencoba mencabut senjata tajam miliknya dari balik pakaiannya tersebut, terdakwa yang melihat perbuatan korban yang mengeluarkan senjata tajam jenis pisau langsung mengambil senjata tajam tersebut dari pinggang kiri korban Pregi Gunawan, setelah Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis pisau milik korban lalu dengan menggunakan tangan kanan saksi mengarahkan senjata tajam jenis pisau tersebut kepada korban Pregi Gunawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban Pregi Gunawan terjatuh Terdakwa Radi Bin Irwan melompat sehingga terdakwa berada diatas tubuh korban PREGI dan saat itu korban PREGI berteriak "Ampuun...", namun Terdakwa Radi Bin Irwan yang telah emosi tetap menusukkan senjata tajam jenis pisau milik korban Pregi ke dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk bagian bawah ketiak kanan sebelah sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan "Allah..Allah..Allah", dan saat setelah korban Pregi Gunawan terjatuh akibat tikaman dari Terdakwa saat itu Terdakwa Radi Bin Irwan langsung pergi meninggalkan korban Pregi Gunawan dan Terdakwa Radi Bin Irwan tidak mengetahui kejadian selanjutnya;
- Bahwa setelah korban Pregi Gunawan terjatuh akibat tikaman Terdakwa Radi Bin Irwan saat itu saksi saksi Fila Refanta melihat saksi Dwi Cahyono dan saksi Robby Sugara menendang korban ketika sudah terjatuh , melihat hal tersebut saksi Fila Refanta pergi menggunakan sepeda motor untuk memanggil teman-temannya;
- Bahwa pada saat terjadi keributan dan saksi Fila Refanta juga dipukul dan ditendang oleh orang yang tidak dikenal dan saat itu saksi Fila Refanta melihat saksi Dwi Cahyono menendangnya dan saksi Fila Refanta tidak mengetahui saat itu kenapa ditendang oleh saksi Dwi Cahyono, karena sebelumnya saksi Fila Refanta sempat mendengar ada orang yang berkata "ini temannya juga" dan saya langsung dipukul dan ditendang;
- Bahwa pisau yang menjadi barang bukti adalah milik korban Pregi Gunawan dan pisau tersebut yang digunakan Terdakwa Radi Bin Irwan untuk menusuk korban Pregi Gunawan;
- Bahwa selain korban Pregi Gunawan dan saksi Fila Refanta, saksi anak Zona Mardinata juga dianiaya dimana saksi anak mengalami pemukulan dari belakang oleh seorang yang tidak saksi anak kenali sebanyak 3 (tiga) kali lalu saksi anak berlari mengeluarkan senjata tajam milik saksi anak kemudian juga ikut berlari bersama saksi Fila dan saksi anak kembali lagi ketika keadaan sudah sepi untuk melihat korban Pregi Gunawan;
- Bahwa pada saat korban Pregi Gunawan terjatuh saksi Robby Sugara mendekati korban dan menendang kaki korban Pregi sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat yang hampir bersamaan saksi Dwi Cahyono juga mendekati korban Pregi Gunawan yang sudah terjatuh dan sudah ditusuk oleh Terdakwa Radi Bin Irwan dengan menggunakan senjata tajam lalu menendang korban Pregi Gunawan sebanyak 1 (satu) kali dibagian kaki bawah sebelah kanan yang sudah tergeletak;

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli, dimana korban Pregi Gunawan pada saat tiba di Puskesmas Bukit Kemuning sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, setelah dilakukan pemeriksaan secara umum seperti meraba nadi dan leher ternyata sudah tidak teraba lagi, sehingga Ahli menyatakan terhadap korban Pregi Gunawan sudah meninggal dunia;
- Berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 002 / V / PKM-BK/2022 Tanggal 09 Mei 2022 dari UPTD Puskesmas Bukit Kemuning yang ditandatangani oleh dr. Charina Situmorang , telah melakukan pemeriksaan terhadap Pregi Gunawan Bin Mursid (ALM), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

1. Kepala/wajah dan leher:
Terdapat luka robek pada daerah bibir bagian atas $P \pm 1$ cm;
2. Dada dan Punggung:
 - a. Terdapat luka robek pada daerah dada sebelah kiri berukuran $P \pm 9$ cm kedalaman ± 3 cm;
 - b. Terdapat luka robek pada daerah dada sebelah kanan bagian samping (bawah ketiak kanan) berukuran $P \pm 12$ cm kedalaman ± 2 cm;
3. Perut : tidak ditemukan adanya luka;
4. Anggota gerak atas/tangan :
 - a. Terdapat luka robek pada daerah lengan tangan sebelah kanan bagian dalam (atas) $P \pm 5$ cm;
 - b. Terdapat Luka robek pada daerah lengan tangan sebelah kanan sebelah bagian dalam (bawah) $P \pm 5$ cm;
5. Anggota gerak bawah/kaki:
 - a. Terdapat luka lecet pada daerah betis kaki sebelah kanan;
 - b. Terdapat luka lecet pada daerah jempol kaki sebelah kiri;

Kesimpulan:

Pregi Gunawan Bin Mursid (Alm), umur 22 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan : Pelajar / mahasiswa, Alamat: Dusun I Gunung Labuhan Rt / Rw 001 / 001 Gunung Labuhan Kec. Gunung Labuhan Kab. Way Kanan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Keadaan Umum pasien Nadi tidak teraba, pupil melebar, hasil pemeriksaan luar terdapat luka robek pada daerah bibir bagian atas $P \pm 1$ cm, terdapat luka robek pada daerah dada sebelah kiri berukuran $P \pm 9$ cm kedalaman ± 3 cm, terdapat luka robek pada daerah dada sebelah kanan bagian samping (bawah ketiak kanan) berukuran $P \pm 12$ cm kedalaman ± 2

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu



cm, terdapat luka robek pada daerah lengan tangan sebelah kanan bagian dalam (atas) P \pm 5 cm, terdapat Luka robek pada daerah lengan tangan sebelah kanan sebelah bagian dalam (bawah) P \pm 5 cm, terdapat luka lecet pada daerah betis kaki sebelah kanan, terdapat luka lecet pada daerah jempol kaki sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, yang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum. Sementara subjek hukum yang dimaksud adalah individu atau pun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari suatu delik tindak pidana haruslah terpenuhi 2 (dua) unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif;

Menimbang, bahwa unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas ini dikenal dengan "*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty*" atau "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" (tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno "orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana" dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Prof. Muladi dan Barda N. Arief mengatakan, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu,



pertama siapa yang melakukan tindak pidana dan *kedua* siapa yang dapat di pertanggung jawabkan, dengan arti kata seseorang di pertanggung jawabkan dalam hukum pidana, justru karena ia telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawabannya ditujukan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan / diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya, juga ditujukan kepada timbulnya akibat tindak pidana yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Radi Bin Irwan mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa Radi Bin Irwan, telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa Radi Bin Irwan dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini dimasukkan sebagai Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan subjek hukum sebagai *Naturalijk Person* adalah perbuatan yang diinginkan atau dimaksudkan agar perbuatan tersebut terjadi;

Menimbang, "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" memiliki 2 (dua) unsur yaitu :

- a. Unsur Subjektif : *Opzetelijk* atau dengan sengaja;
- b. Unsur Objektif : dapat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Beroven* atau menghilangkan;
2. *Het leven* atau nyawa;
3. *Een ander* atau orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana materil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap telah selesainya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang lain mati ataupun yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus memenuhi 3 syarat yaitu:

- a. Adanya wujud perbuatan;
- b. Adanya suatu kematian orang lain;
- c. Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain;

Menimbang, bahwa ketiga syarat tersebut di atas adalah bersifat kumulatif dan saling berhubungan sehingga merupakan suatu kebulatan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah “apakah benar Terdakwa Radi Bin Irwan telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Pregi Gunawan ada suatu kesengajaan ataupun suatu kesalahan (*opzet*) dari Terdakwa dalam tindak pidana tersebut?”;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *Opzet/dolus/kesengajaan* dapat timbul dalam beberapa bentuk yaitu :

1. *Opzet* sebagai suatu tujuan;
2. *Opzet* dengan tujuan yang pasti dan atau yang merupakan keharusan;
3. *Opzet* dengan syarat atau dengan kesadaran akan kemungkinannya;

Menimbang, bahwa *opzettelijk* dalam perkara *in casu*, oleh karena unsur ini adalah unsur delik materil/unsur pokok, menurut Prof. Van HAMEL dimana dalam suatu *Voltooid delict* atau dalam suatu delik dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang, sehingga *Opzet* hanyalah berkenaan dengan apa yang secara nyata telah dilakukan dan apa yang secara nyata telah ditimbulkan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Antwoord* menyatakan *Opzet* itu adalah “*de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf*” atau

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opzet itu adalah kesengajaan dengan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, hal ini sejalan dengan teori *Memorie van Toeliching (M.v.T)* dimana "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai "*het teweegbrengen van verboden handling willens en wetens*" atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki atau diketahui;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen telah mengatakan "*De Rechter zal het opzet, zowel het willen als het weten, krechts ervaringsregels uit de omstandigheden kunnen en mogen afleiden*" yang memiliki arti "Hakim itu dapat dan boleh menyimpulkan adanya suatu opzet, baik yang berkenaan dengan maksud ataupun yang berkenaan dengan pengetahuan (dari si pelaku) dari keadaan-keadaan yang sesuai dengan pengalaman-pengalaman dalam praktek";

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat disamping Bank BNI Alamat Jalan Lintas Sumatra Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara telah terjadi keributan antara Terdakwa Radi Bin Irwan dengan korban Pregi Gunawan yang menyebabkan korban Pregi Gunawan meninggal dunia:

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Dwi Cahyono dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor menuju ke Indomart yang berada di Depan Pegadaian Jl. Lintas Barat Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara menuju Indomart, sesampainya di indomart Terdakwa Radi Bin Irwan dan saksi Dwi Cahyono bertemu dengan saksi Heri Anto, Sdr. Fikri dan Sdr. Supri lalu Terdakwa Radi Bin Irwan dengan teman-temannya bergeser menuju Toko UNCU DISTRO untuk duduk-duduk (nongkrong) di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi anak Zona Mardinata bersama korban Pregi Gunawan, saksi Fila, saksi Tewa dan saksi Suher pergi kearah Bukit Kemuning untuk jalan-jalan karena malam takbiran menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dimana saksi anak berboncengan dengan korban Pregi Gunawan, saat itu saksi anak Zona Mardinata membawa senjata tajam untuk jaga-jaga dan saksi anak Zona Mardinata juga melihat korban Pregi Gunawan juga membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggangnya kemudian pergi menuju kearah Bukit Kemuning dan saat itu melintasi Terdakwa Radi Bin Irwan bersama rekan-rekannya;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB, melintas 1 (satu) unit sepeda motor dengan suara yang sangat bising (di geber-geber),

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga membuat Terdakwa Radi Bin Irwan yang sedang duduk-duduk di depan Toko Uncu Distro menjadi kesal selanjutnya Terdakwa berdiri mengambil batu kerikil yang berada di jalan lalu melempar batu tersebut kearah jalan sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa Radi Bin Irwan, saksi Dwi Cahyono dan temana-teman Terdakwa didepan Toko UNCU DISTRO, datang korban Pregi Gunawan bersama dengan saksi anak Zona Mardinata dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor menghampiri Terdakwa Radi Bin Irwan kemudian korban korban Pregi Gunawan berkata “siapa yang ngelempar?” lalu dijawab oleh Terdakwa Radi Bin Irwan “saya” lalu korban korban Pregi Gunawan berkata “mau bener apa kamu, ayok kita geser aja!!!?” dan Terdakwa Radi Bin Irwan mengatakan “ayok” dan saat itu saksi anak Zona Mardinata juga turut mencoba menenangkan korban Pregi Gunawan dengan mengajaknya untuk pulang, akan tetapi korban berkata “udah diam aja kamu ini urusan saya”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Radi Bin Irwan dan korban Pregi Gunawan menghidupkan sepeda motor untuk pindah tempat akan tetapi tiba-tiba datang saksi Fila Refanta dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor mencoba untuk meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dan korban dan saat itu saksi Fila Refanta melihat korban Pregi Gunawan bersama dengan saksi anak Zona Mardinata sedang dikerubuti orang-orang diantaranya adalah Terdakwa, saksi Robby Sugara dan saksi Dwi Cahyono serta teman-teman Terdakwa yang lainnya, lalu saksi Fila Refanta berkata “bang, udah bang gak usah diladenin” dan dijawab oleh Terdakwa Radi Bin Irwan “ya udah”, namun korban Pregi Gunawan membentak dan marah kepada saksi Fila Refanta yang mencoba meleraikan pertengkaran tersebut, lalu korban Pregi Gunawan kembali menatap Terdakwa sambil berkata “babi, kampang anjing kamu, kamu gak usah sok jago, binatang kamu, saya jilat tai kamu klo saya kalah sama kamu, kampang kamu”;

Menimbang, bahwa mendengar perkataan korban Pregi Gunawan tersebut Terdakwa menjadi emosi kemudian memundurkan sepeda motornya kembali lalu membuka jaket dan langsung menyerang korban Pregi Gunawan sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban PREGI di depan Toko UNCU DISTRO dan Toko Yayank Cell dan pada saat itu korban Pregi Gunawan sedang duduk diatas motor langsung ditendang sehingga terjatuh dan kakinya tertimpa sepeda motor lalu korban Pregi Gunawan bangkit dan mundur mundur untuk menghindari pukulan dan tendangan dari Terdakwa;

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu



Menimbang, bahwa korban Pregi Gunawan yang sudah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna kuning list coklat mencoba mencabut senjata tajam miliknya dari balik pakaiannya tersebut, terdakwa yang melihat perbuatan korban yang mengeluarkan senjata tajam jenis pisau langsung mengambil senjata tajam tersebut dari pinggang kiri korban Pregi Gunawan, setelah Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis pisau milik korban lalu dengan menggunakan tangan kanan saksi mengarahkan senjata tajam jenis pisau tersebut kepada korban Pregi Gunawan;

Menimbang, bahwa pada saat korban Pregi Gunawan terjatuh Terdakwa Radi Bin Irwan melompat sehingga terdakwa berada diatas tubuh korban PREGI dan saat itu korban PREGI berteriak "Ampuun...", namun Terdakwa Radi Bin Irwan yang telah emosi tetap menusukkan senjata tajam jenis pisau milik korban Pregi ke dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk bagian bawah ketiak kanan sebelah sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan "Allah.. Allah..Allah", dan saat setelah korban Pregi Gunawan terjatuh akibat tikaman dari Terdakwa saat itu Terdakwa Radi Bin Irwan langsung pergi meninggalkan korban Pregi Gunawan dan Terdakwa Radi Bin Irwan tidak mengetahui kejadian selanjutnya;

Menimbang, bahwa setelah korban Pregi Gunawan terjatuh akibat tikaman Terdakwa Radi Bin Irwan saat itu saksi saksi Fila Refanta melihat saksi Dwi Cahyono dan saksi Robby Sugara menendang korban ketika sudah terjatuh, melihat hal tersebut saksi Fila Refanta pergi menggunakan sepeda motor untuk memanggil teman-temannya;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi keributan dan saksi Fila Refanta juga dipukul dan ditendang oleh orang yang tidak dikenal dan saat itu saksi Fila Refanta melihat saksi Dwi Cahyono menendangnya dan saksi Fila Refanta tidak mengetahui saat itu kenapa ditendang oleh saksi Dwi Cahyono, karena sebelumnya saksi Fila Refanta sempat mendengar ada orang yang berkata "ini temannya juga" dan saya langsung dipukul dan ditendang;

Menimbang, bahwa pisau yang menjadi barang bukti adalah milik korban Pregi Gunawan dan pisau tersebut yang digunakan Terdakwa Radi Bin Irwan untuk menusuk korban Pregi Gunawan;

Menimbang, bahwa selain korban Pregi Gunawan dan saksi Fila Refanta, saksi anak Zona Mardinata juga dianiaya dimana saksi anak mengalami pemukulan dari belakang oleh seorang yang tidak saksi anak kenali sebanyak 3 (tiga) kali lalu saksi anak berlari mengeluarkan senjata tajam milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi anak kemudian juga ikut berlari bersama saksi Fila dan saksi anak kembali lagi ketika keadaan sudah sepi untuk melihat korban Pregi Gunawan;

Menimbang, bahwa pada saat korban Pregi Gunawan terjatuh saksi Robby Sugara mendekati korban dan menendang kaki korban Pregi sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat yang hampir bersamaan saksi Dwi Cahyono juga mendekati korban Pregi Gunawan yang sudah terjatuh dan sudah ditusuk oleh Terdakwa Radi Bin Irwan dengan menggunakan senjata tajam lalu menendang korban Pregi Gunawan sebanyak 1 (satu) kali dibagian kaki bawah sebelah kanan yang sudah tergeletak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, dimana Terdakwa Radi Bin Irwan telah memenuhi unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya Terdakwa Radi Bin Irwan sebagai pembuat atau pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatan Terdakwa yang menusukkan senjata tajam jenis pisau milik korban Pregi Gunawan ke dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan menusuk bagian bawah ketiak kanan sebelah sebanyak 1 (satu) kali tersebut. Sehingga perbuatan Terdakwa Radi Bin Irwan yang dilakukan tersebut memenuhi maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif. Disebut abstrak karena perbuatan itu tidak menunjukkan bentuk konkrit tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan secara konkrit perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya seperti menembak, memukul, membacok dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor: 002 / V / PKM-BK/2022 Tanggal 09 Mei 2022 dari UPTD Puskesmas Bukit Kemuning yang ditandatangani oleh dr. Charina Situmorang, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Pregi Gunawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

1. Kepala/wajah dan leher;
Terdapat luka robek pada daerah bibir bagian atas P \pm 1 cm;
2. Dada dan Punggung:
 - a. Terdapat luka robek pada daerah dada sebelah kiri berukuran P \pm 9 cm kedalaman \pm 3 cm;
 - b. Terdapat luka robek pada daerah dada sebelah kanan bagian samping (bawah ketiak kanan) berukuran P \pm 12 cm kedalaman \pm 2 cm;

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perut : tidak ditemukan adanya luka;
4. Anggota gerak atas/tangan :
 - a. Terdapat luka robek pada daerah lengan tangan sebelah kanan bagian dalam (atas) P \pm 5 cm;
 - b. Terdapat Luka robek pada daerah lengan tangan sebelah kanan sebelah bagian dalam (bawah) P \pm 5 cm;
5. Anggota gerak bawah/kaki:
 - a. Terdapat luka lecet pada daerah betis kaki sebelah kanan;
 - b. Terdapat luka lecet pada daerah jempol kaki sebelah kiri;

Kesimpulan:

Keadaan Umum pasien Nadi tidak teraba, pupil melebar, hasil pemeriksaan luar terdapat luka robek pada daerah bibir bagian atas P \pm 1 cm, terdapat luka robek pada daerah dada sebelah kiri berukuran P \pm 9 cm kedalaman \pm 3 cm, terdapat luka robek pada daerah dada sebelah kanan bagian samping (bawah ketiak kanan) berukuran P \pm 12 cm kedalaman \pm 2 cm, terdapat luka robek pada daerah lengan tangan sebelah kanan bagian dalam (atas) P \pm 5 cm, terdapat Luka robek pada daerah lengan tangan sebelah kanan sebelah bagian dalam (bawah) P \pm 5 cm, terdapat luka lecet pada daerah betis kaki sebelah kanan, terdapat luka lecet pada daerah jempol kaki sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori sebab akibat / causaliteit dari von Bori dimana dinyatakan bahwa semua rentetan kejadian merupakan sebab dari suatu akibat;

Menimbang, bahwa menurut Simons dengan teori ajaran "*van de lichamelijke daad*" yaitu suatu ajaran tentang instrument, dalam teori ini mengutamakan dimana sipelaku melakukan kejahatan sebagai tempat starfbaar feit, akan tetapi bila kejahatan ini dilakukan dengan suatu alat (instrument) maka tempat dimana digunakan alat itu merupakan tempat kejahatan, in casu korban tewas dikarenakan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Radi Bin Irwan telah menikam korban Pregi Gunawan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama diarahkan ke bagian dada sebelah kiri berukuran P \pm 9 cm kedalaman \pm 3 cm dan kedua diarahkan ke dada sebelah kanan bagian samping (bawah ketiak kanan) berukuran P \pm 12 cm kedalaman \pm 2 cm;

Menimbang, bahwa oleh karena bagian dada dari tubuh merupakan tempat organ-organ vital sehingga tusukan ataupun tikaman ke arah dada yang dapat berakibat kematian lebih cepat, sehingga kematian korban Pregi

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan dapat diasumsikan akibat tusukan atau tikaman yang dilakukan oleh saksi Radi Bin Irwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, dimana korban Pregi Gunawan pada saat tiba di Puskesmas Bukit Kemuning sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, setelah dilakukan pemeriksaan secara umum seperti meraba nadi dan leher ternyata sudah tidak teraba lagi, sehingga Ahli menyatakan terhadap korban Pregi Gunawan sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat di simpulkan Terdakwa Radi Bin Irwan telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Pregi Gunawan, sehingga unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa didalam pledoinya yang diajukan secara lisan, Terdakwa dan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa yang menyatakan dengan tegas bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yang akan di pertimbangkan bersama-sama dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna hitam abu abu merk Nevada, 1 (satu) helai Sweater warna hitam bertulisan sunmoride dibagian dada, bergambar bunga di lengan dan gambar wajah samurai dibagian belakang, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk PICASSO, 1 (satu) helai Kaos warna biru merk LGS JEAN dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk New Lion's yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna kuning list coklat dengan gagang kayu yang sudah pecah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa rekaman dari CCTV Bank BNI KCP Bukit Kemuning tanggal 01 Mei 2022 yang disimpan dalam Flashdisk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Antara terdakwa dan keluarga korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa di pandang adil dan patut serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Radi Bin Irwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna hitam abu abu merk Nevada;
 - 1 (satu) helai Sweater warna hitam bertulisan sunmoride dibagian dada, bergambar bunga di lengan dan gambar wajah samurai dibagian belakang;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk PICASSO;
 - 1 (satu) helai Kaos warna biru merk LGS JEAN;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk New Lion'sDirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna kuning list coklat dengan gagang kayu yang sudah pecah;
- Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
- rekaman dari CCTV Bank BNI KCP Bukit Kemuning tanggal 01 Mei 2022 yang disimpan dalam Flashdisk;

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh kami, Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H., dan Agnes Ruth Febianti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Indah Puspitarani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh _____ penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H.

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Agnes Ruth Febianti, S.H

Panitera Pengganti,

Rajes Mizandi, S.H, M.H

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Kbu